



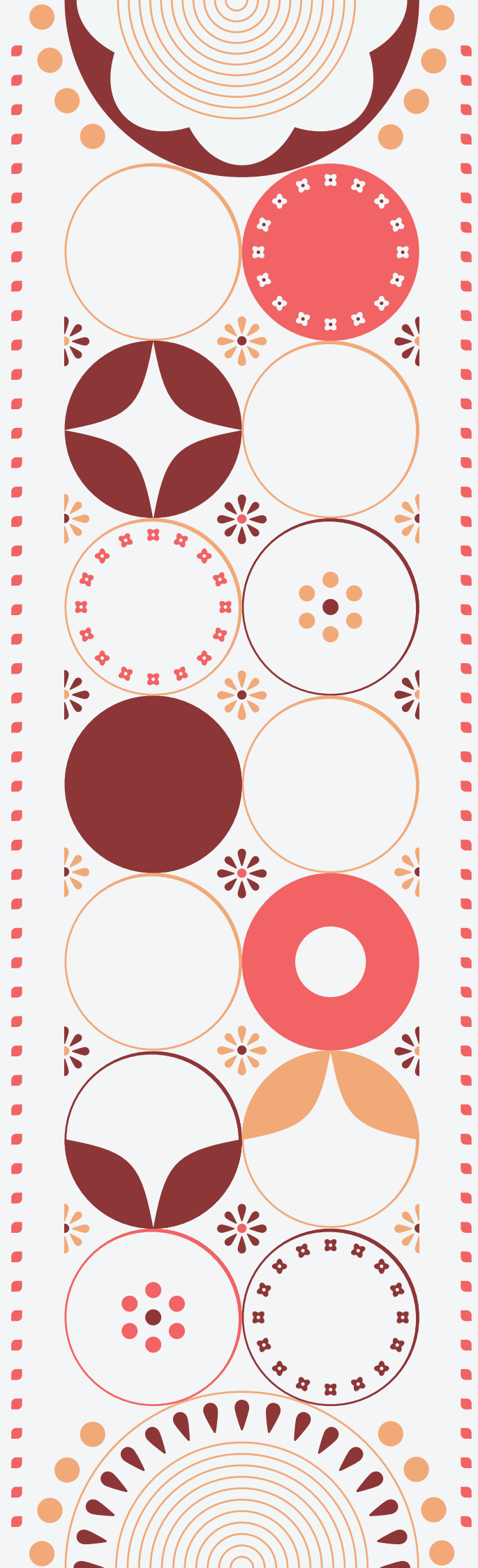
Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus

2024

Transformasi Keuangan
Menuju Pembangunan yang
Inklusif dan Berkelanjutan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

www.kemenkeu.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Dana Transfer Khusus atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan pencapaian visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja masing-masing unit di lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Dana Transfer Khusus telah menerapkan metode *Balance Score Card (BSC)* sebagai alat manajemen kinerja yang merekam jejak keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Kinerja Direktorat DTK diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam Peta Strategi pada dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2024.

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat DTK selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang dana transfer khusus dalam rangka peningkatan kinerja. Keyakinan untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik, Direktorat DTK akan senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala bidang serta memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 27 Februari 2025
Direktur Dana Transfer Khusus,



Ditandatangani secara elektronik
Purwanto



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GRAFIK.....	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Sumber Pendanaan	8
F. Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Perencanaan Strategis.....	10
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
1a – CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah.....	20
1b – CP Indeks integritas Organisasi	25
2a – CP Indeks efektivitas kebijakan belanja negara.....	30
3a – N Indeks kepuasan publik atas layanan DTK	33
4a – CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	37
5a – CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas.....	42
6a – CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	48
6b – CP Tingkat efektivitas <i>monitoring</i> dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	55
7a – CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	58
7b – N Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti.....	63
7c – N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	66
8a – CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan.....	69
9a – N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.....	72

B. Realisasi Anggaran.....	76
BAB IV PENUTUP	77
BAB V LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan/Output.	8
Tabel 2. IKU Direktorat DTK Tahun 2024.....	16
Tabel 3. Perhitungan Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah.	21
Tabel 4. Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	22
Tabel 5. IKU Indeks kualitas belanja pusat dan daerah Tahun 2020 - 2024 ...	22
Tabel 6. Perhitungan IKU Indeks Integritas Organisasi	27
Tabel 7. Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi.....	27
Tabel 8. IKU Indeks Integritas Organisasi Tahun 2020 - 2024	28
Tabel 9. Capaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara.....	32
Tabel 10. Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DTK.....	34
Tabel 11. IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DTK.....	35
Tabel 12. Perhitungan Capaian IKU Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD	39
Tabel 13. IKU Indeks Integritas Organisasi Tahun 2020 - 2024	44
Tabel 14. Perhitungan Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas.....	45
Tabel 15. Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	46
Tabel 16. Formula IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	50
Tabel 17. Perhitungan Capaian Triwulan IV	51
Tabel 18. Capaian IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	52
Tabel 19. Target IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD DTK 2019-2023.....	52
Tabel 20. Formula IKU Tingkat Efektivitas <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD.....	55
Tabel 21. Capaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD.....	56
Tabel 22. Perhitungan IKU Persentase Rekomendasi BPK dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	61
Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti.....	61
Tabel 24. IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti.....	61
Tabel 25. Perhitungan IKU Persentase rekomendasi Itjen yang ditindaklanjuti	64
Tabel 26. Capaian IKU Persentase rekomendasi Itjen yang ditindaklanjuti	65
Tabel 27. Perhitungan Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	67
Tabel 28. IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	68
Tabel 29. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan.....	71
Tabel 30. Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.....	74
Tabel 31. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021-2024.....	74
Tabel 32. Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2024	76

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Jabatan.....	5
Grafik 2. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Golongan.....	5
Grafik 3. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Pembagian Tim Reguler dan Unit Eselon IV.....	6
Grafik 4. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Pendidikan Terakhir	6
Grafik 5. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Kelompok Usia.....	7
Grafik 6. Perkembangan NKO Direktorat DTK dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat DTK.....	3
Gambar 2. Manual IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas.....	44
Gambar 3. Formula IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	73

BAB 1

Pendahuluan

Bab ini mengadopsi filosofi permainan congklak, di mana setiap lubang melambangkan tahapan menuju pemahaman holistik tentang pengelolaan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan terstruktur.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Dana Transfer Khusus, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana transfer khusus dari pemerintah pusat ke daerah. Dana transfer ini, yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Nonfisik, dan Hibah, bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan dana transfer khusus. Dengan adanya berbagai perubahan kebijakan fiskal, reformasi pengelolaan keuangan daerah, serta dinamika ekonomi nasional dan global, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja penyaluran, pemanfaatan, dan dampak dana transfer khusus. Buku laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap implementasi kebijakan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024.

Laporan ini menggambarkan pencapaian target organisasi Direktorat Dana Transfer Khusus, mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi rencana aksi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Direktorat Dana Transfer Khusus guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi khusus sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

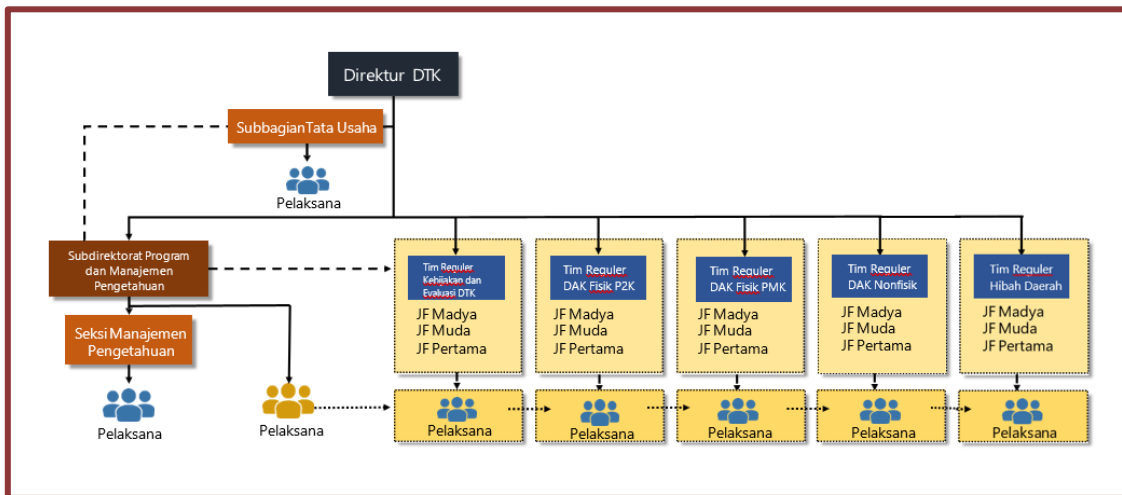
Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat DTK menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, yaitu:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
- f. pelaksanaan sinkronisasi pendanaan antara dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah dengan belanja pemerintah pusat;
- g. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Dana Transfer Khusus; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Transfer Khusus.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut Direktorat DTK didukung oleh:

- a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat DTK



C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengemban tugas dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Keuangan yang juga menjadi tugas DJPK tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 yaitu di bidang Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, Pengelolaan belanja negara yang berkualitas, Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi, dan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, Direktorat DTK berperan penting dalam mendukung terselenggaranya 5 (lima) tugas DJPK tersebut.

Direktorat DTK mendukung penuh visi DJPK untuk “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan” bukan lagi hanya sebagai pengelola perimbangan keuangan pusat dan daerah, melainkan sebuah organisasi pengelola hubungan fiskal pusat dan daerah. Perubahan ini memberikan

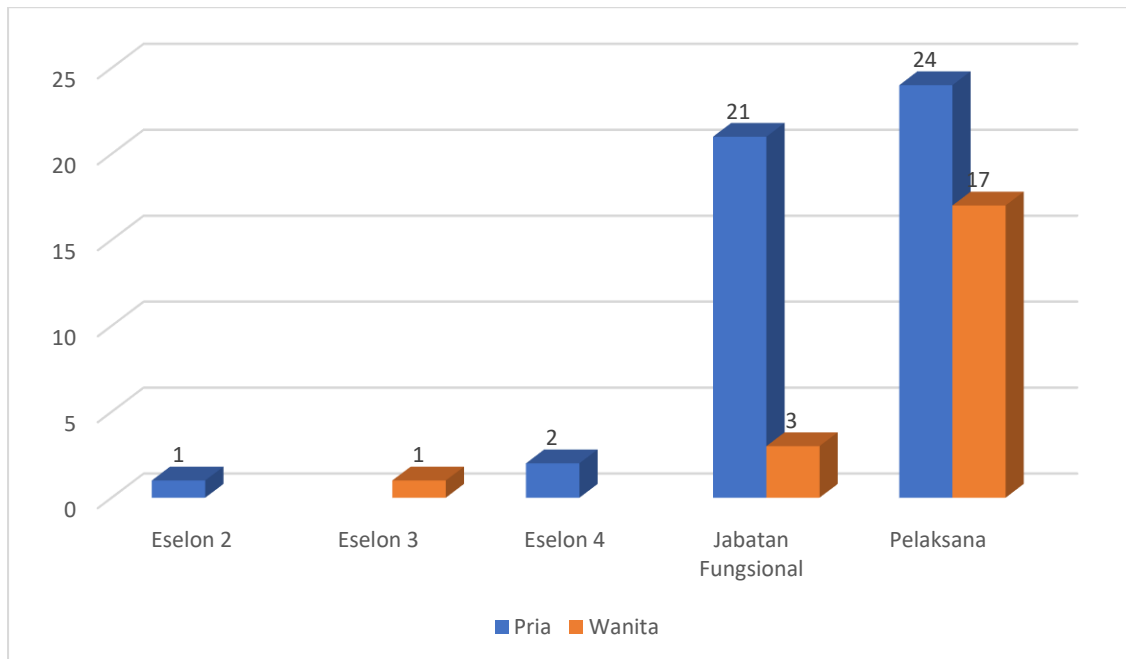
perluasan makna, lingkup, serta arah kebijakan desentralisasi fiskal ke depan menuju hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih baik. Sebagai pengelola bagian dari APBN yaitu Transfer ke Daerah, kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fungsi utama untuk mempertajam ekosistem ekonomi nasional. Hal ini merupakan aspek strategis yang tercermin dari visi DJPK yang diharapkan akan mengurangi ketimpangan antardaerah, peningkatan pelayanan publik, dan menciptakan pusat ekonomi baru.

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi merupakan aset yang paling penting bagi Direktorat Transfer Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam peta strategis Direktorat DTK Tahun 2024, penguatan strategis dalam kelompok *learning and growth perspective*. Secara umum jumlah pegawai Direktorat Dana Transfer Khusus per 31 Desember 2024 adalah 69 pegawai dengan komposisi jumlah pegawai perempuan sebanyak 21 orang (30,4%) dan jumlah pegawai laki-laki 48 orang (69,6%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Direktorat DTK dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan (grafik 1), golongan (grafik 2), sebaran pegawai per eselon III (grafik 3) dan tingkat pendidikan (grafik 4) dan kelompok usia (grafik 5).

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

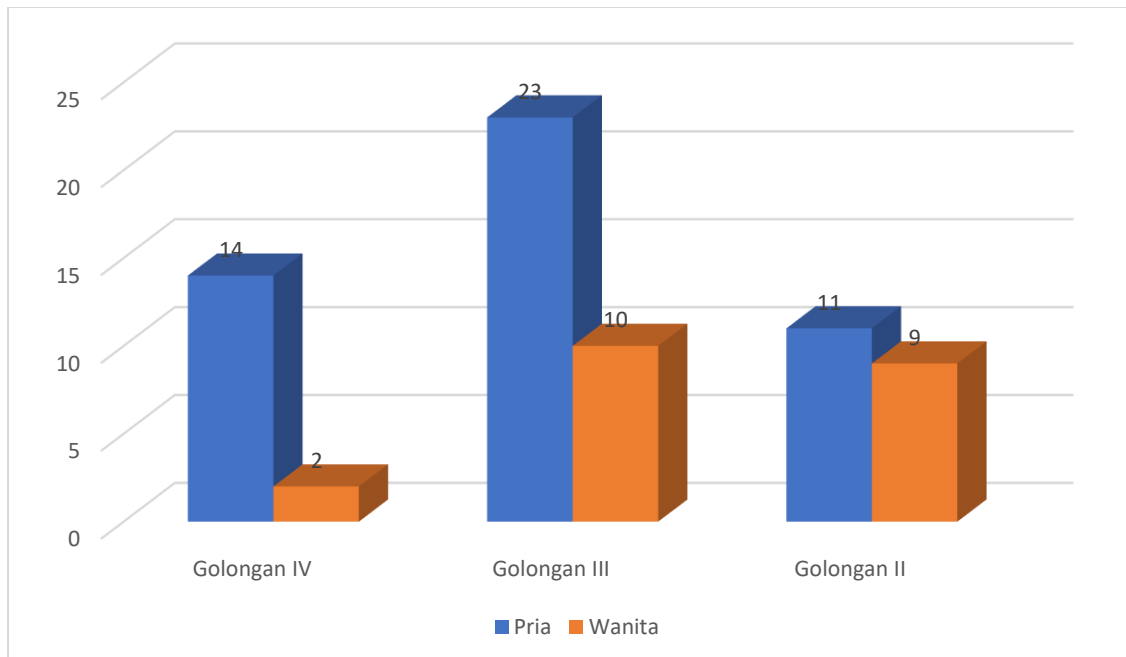
Grafik 1. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Jabatan



Sumber: Diolah oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat DTK, DJPK

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

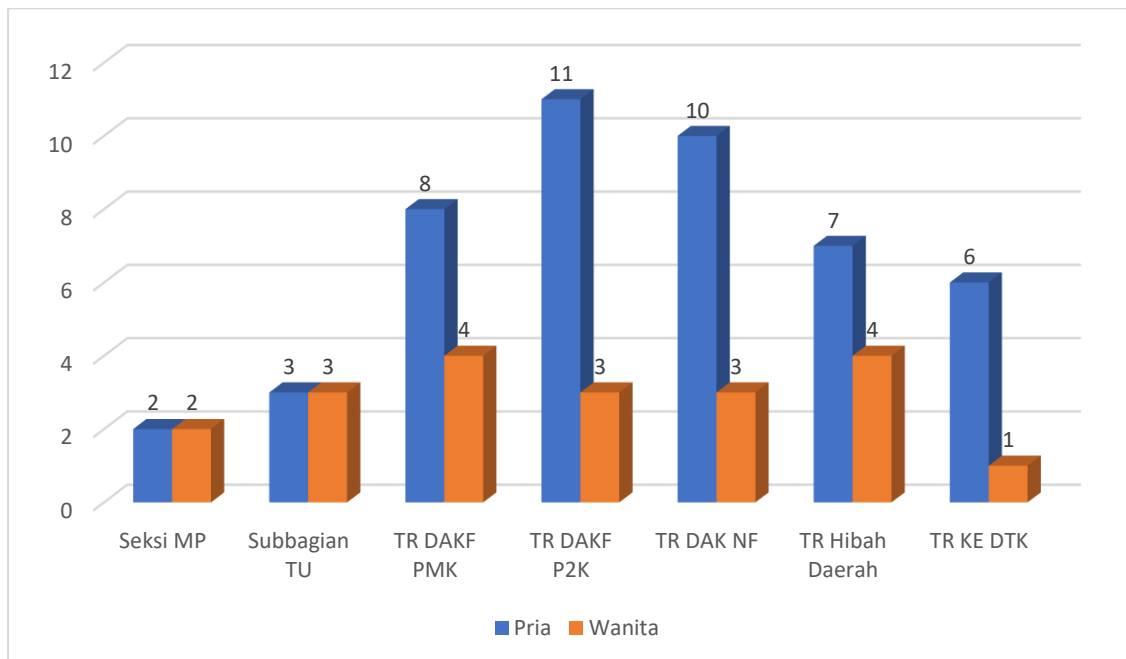
Grafik 2. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Golongan



Sumber: Diolah oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat DTK, DJPK

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pembagian Tim Reguler dan Unit Eselon IV

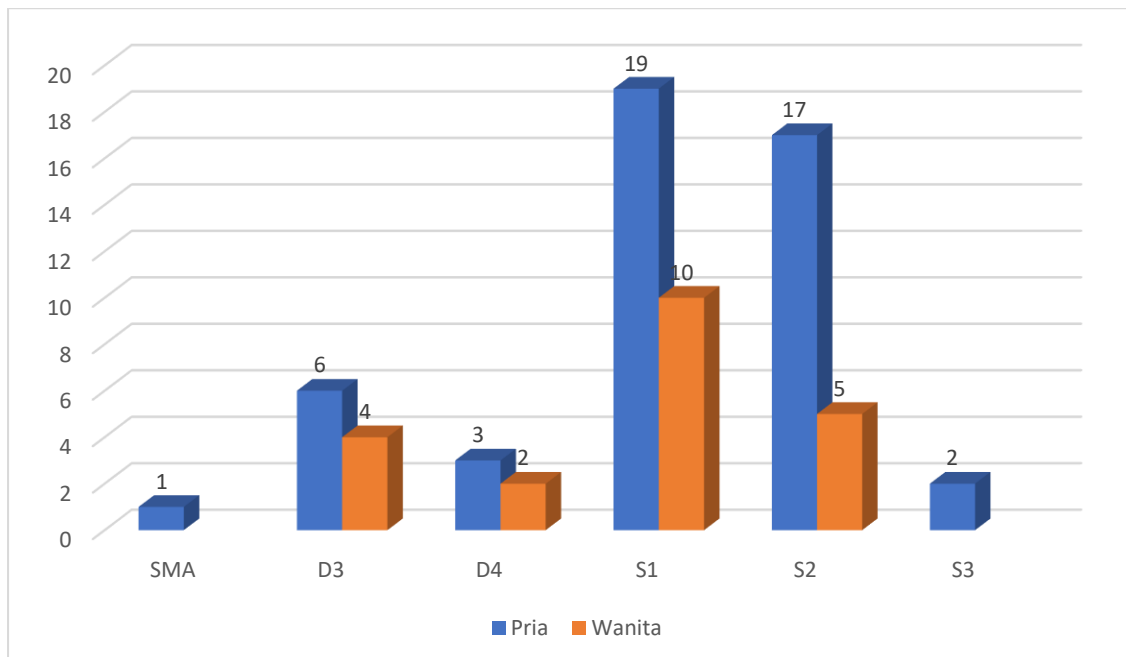
Grafik 3. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Pembagian Tim Reguler dan Unit Eselon IV



Sumber: Diolah oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat DTK, DJPK

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

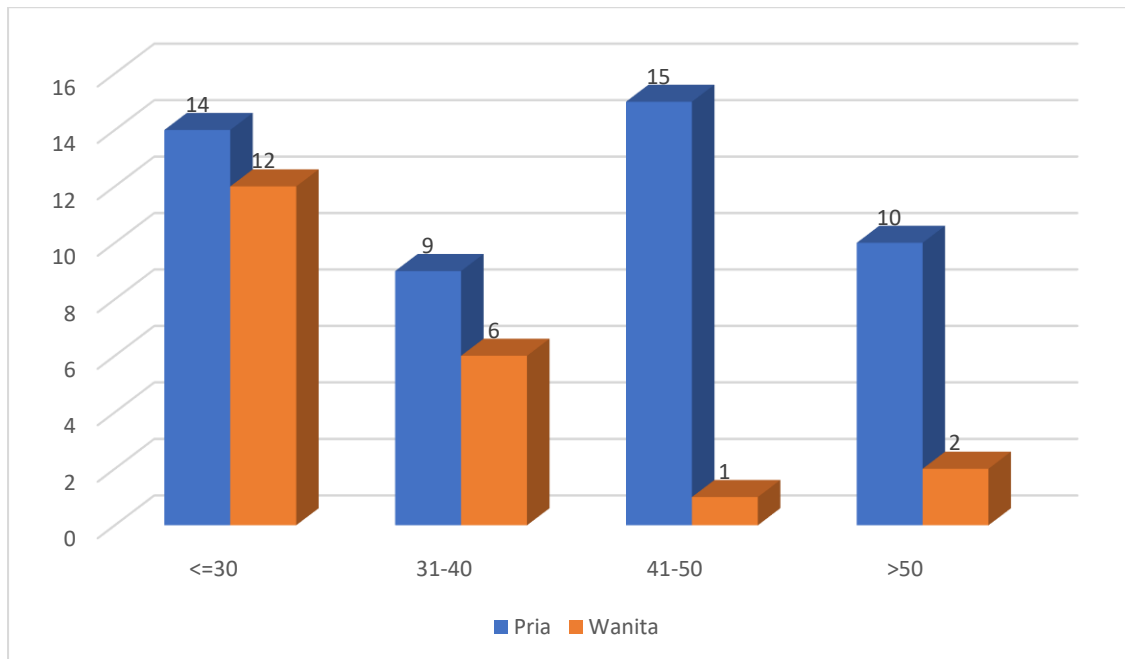
Grafik 4. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Diolah oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat DTK, DJPK

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Grafik 5. Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber: Diolah oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat DTK, DJPK

E. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2024 Direktorat DTK memperoleh pendanaan sebagai berikut:

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan/Output

Rincian <i>Output</i>	PAGU	BLOKIR AA & EFISIENSI PERJADIN	PAGU NETTO	REALISASI	% REALISASI
Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan (PU)	152.864.000	0	152.864.000	152.861.225	100,00%
Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	636.649.000	34.195.000	602.454.000	596.373.287	98,99%
PMK Perubahan Perpres Juknis DAK Fisik	200.000.000	0	200.000.000	183.486.600	91,74%
PMK Turunan PP terkait UU HKPD	482.256.000	0	482.256.000	480.591.060	99,65%
Rekomendasi Kebijakan DAK Fisik	1.348.388.000	764.346.000	584.042.000	558.400.845	95,61%
Rekomendasi Kebijakan DAK Nonfisik	197.118.000	0	197.118.000	192.908.516	97,86%
Rekomendasi Kebijakan Hibah Daerah	194.300.000	0	194.300.000	193.372.733	99,52%
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	592.140.000	0	592.140.000	592.036.290	99,98%
Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	24.860.000	0	24.860.000	21.660.000	87,13%
Rincian Alokasi DAK Fisik	179.707.000	0	179.707.000	179.706.288	100,00%
Rincian Alokasi DAK Nonfisik	123.242.000	0	123.242.000	121.688.300	98,74%
Rincian Alokasi Hibah Daerah	154.500.000	9.898.000	144.602.000	127.384.915	88,09%
Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L	642.086.000	188.650.000	453.436.000	446.547.106	98,48%
Grand Total	4.928.110.000	997.089.000	3.931.021.000	3.847.017.165	97,86%

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan laporan kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus tahun 2024, termasuk tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pendanaan. Selain itu, bab ini menguraikan aspek dan isu strategis Direktorat Dana Transfer Khusus.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memaparkan Rencana Strategis DJPK 2020-2024 yang dikaitkan dengan Direktorat Dana Transfer Khusus, serta Perjanjian Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus Tahun 2024 dan 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memaparkan capaian kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus sepanjang tahun 2024, baik untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Nonfisik maupun Hibah Daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan memuat harapan serta rencana ke depan dalam pengelolaan dana transfer khusus agar lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah.



BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab ini mengeksplorasi filosofi Congklak, di mana perencanaan matang, kerja sama, dan prinsip memberi serta menerima menjadi kunci keberhasilan. Seperti Congklak, pengelolaan keuangan membutuhkan strategi yang bijak untuk mencapai tujuan bersama.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 2020-2024 memiliki peran penting dalam memastikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan adil dan transparan. Sebagai bagian dari DJPK, Direktorat Dana Transfer Khusus memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Nonfisik, Hibah Daerah, yang merupakan salah satu instrumen strategis dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD). Dalam konteks Renstra DJPK 2020-2024, Direktorat Dana Transfer Khusus ikut berperan dalam optimalisasi belanja daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan nasional yang lebih merata.

Salah satu fokus utama dalam strategi DJPK adalah peningkatan efektivitas Dana Transfer Khusus untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Direktorat Dana Transfer Khusus bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan yang lebih berbasis kinerja, memastikan bahwa penggunaan DAK dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan layanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan misi DJPK untuk meningkatkan pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam menghadapi tantangan seperti ketergantungan daerah terhadap transfer pusat dan inefisiensi belanja daerah, Direktorat Dana Transfer Khusus berperan dalam menyempurnakan mekanisme pengalokasian DAK berbasis kinerja, sehingga daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang lebih baik serta menunjukkan hasil nyata dalam pembangunan akan mendapatkan prioritas dalam penyaluran dana. Selain itu, sejalan dengan arah kebijakan DJPK dalam mendorong digitalisasi sistem keuangan daerah, Direktorat Dana Transfer Khusus juga berkontribusi dalam penguatan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan integrasi *big data* untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih akurat dan *real-time*.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Direktorat Dana Transfer Khusus diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan DJPK dalam menciptakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Reformasi dalam pengelolaan Dana Transfer Khusus tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah, mendorong pemerataan pembangunan, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) di bawah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, berkomitmen untuk mencapai berbagai target kinerja guna mendukung kebijakan fiskal nasional yang efektif, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut.

1. Sasaran Kinerja dan Indikator Utama

DTK menetapkan sejumlah sasaran utama yang mencerminkan upaya dalam meningkatkan kualitas belanja negara dan pengelolaan dana transfer daerah. Beberapa indikator kinerja utama yang diukur dalam perjanjian ini meliputi:

- a) Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah dengan target sebesar 84
- b) Indeks Integritas Organisasi dengan target sebesar 100
- c) Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara dengan target sebesar 85
- d) Indeks Kepuasan Publik terhadap Layanan DTK yang ditargetkan pada angka 4,2
- e) Rasio Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang Berbasis Kinerja sebesar 21%
- f) Nilai kinerja regulasi prioritas
- g) Tingkat Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran TKD dengan Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar 100%
- h) Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD dengan target sebesar 100%

- i) Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti sebesar 91%
- j) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 98%
- k) Indeks Pengawasan Kearsipan Internal dengan target sebesar 91
- l) Indeks efektivitas ekosistem kehumasan dengan target sebesar 100
- m) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target sebesar 95,5%

2. Program dan Alokasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut, DTK mengalokasikan anggaran dalam dua program utama:

- a) Program Kebijakan Fiskal sebesar Rp199.676.000, yang mencakup formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
- b) Program Pengelolaan Belanja Negara sebesar Rp2.688.767.000, yang terdiri dari pengelolaan anggaran pusat dan TKD, edukasi dan komunikasi kebijakan, serta perumusan kebijakan administratif.

3. Implementasi dan Evaluasi Kinerja

Setiap sasaran dalam perjanjian ini akan dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme pelaporan triwulanan. Dengan adanya perjanjian ini, Direktorat DTK berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil guna mendukung kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen resmi yang menetapkan komitmen kinerja antara Direktur Dana Transfer Khusus dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Perjanjian ini disusun untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer khusus yang bertujuan mendukung keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

Dalam dokumen ini, berbagai target kinerja telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan yang dapat dijabarkan dalam sasaran strategis sebagai berikut.

1. Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel

IKU ini mengukur efektivitas belanja dan investasi serta kepuasan stakeholder terhadap layanan yang diberikan. Beberapa indikator utama yang ditetapkan, antara lain:

- a) Indeks efektivitas belanja dan investasi (IKU Direktorat DTK tahun 2024 yang direformulasi) dengan target progresif dari 49,9 di Q1 hingga 92,2 di Q4.
- b) Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan (IKU baru Direktorat DTK), ditargetkan meningkat dari 20% di Q1 menjadi 70% di Q3 dan 100% di Q4.
- c) Indeks integritas (IKU Direktorat DTK tahun 2024 yang direformulasi) dengan target 100% sepanjang tahun.

2. Kinerja Ekonomi yang Kuat serta Fiskal yang Sehat

Untuk menjaga keseimbangan fiskal, ditetapkan Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) dengan target konstan 100% sepanjang tahun (IKU Direktorat DTK tahun 2024 yang direformulasi).

3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel

Sasaran strategis ini berfokus pada efektivitas penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) serta implementasi rekomendasi BPK, dengan target sebagai berikut:

- a) Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN (IKU lama Direktorat DTK 2024), ditingkatkan dari 10% di Q1 hingga 92% di Q4.
- b) Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD (IKU baru Direktorat DTK), bertumbuh dari 3,14% di Q1 hingga 29,5% di Q4.
- c) Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur (IKU baru Direktorat DTK), dengan target 80% sepanjang tahun.

4. Formulasi Kebijakan yang Berkualitas

IKU ini menilai kualitas rumusan kebijakan dengan target 95,5% secara konsisten di setiap kuartal (IKU Direktorat DTK tahun 2024 yang direformulasi).

5. Perencanaan, Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring, ditetapkan IKU:

- a) Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja (IKU Direktorat DTK tahun 2024 yang direformulasi) sebesar 100% di setiap kuartal.
- b) Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD (IKU Direktorat DTK tahun 2024 yang direformulasi) dengan target 100% sepanjang tahun.
- c) Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara (IKU baru) juga ditargetkan 100% sepanjang tahun.

6. Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif

IKU ini mencakup Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip, dengan target 80% di setiap kuartal (IKU *Mandatory*).

7. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif dengan Komunikasi Publik yang Efektif

- a) Persentase implementasi RBTIK dan Data Analytics Unit (IKU baru) meningkat dari 20% di Q1 menjadi 70% di Q3 dan 100% di Q4.
- b) Indeks efektivitas komunikasi (IKU Direktorat DTK tahun 2024 yang direformulasi), ditargetkan 100% sepanjang tahun.

8. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

IKU ini menilai persentase kualitas pelaksanaan anggaran, dengan target 95,5% di setiap kuartal (IKU *Mandatory*).

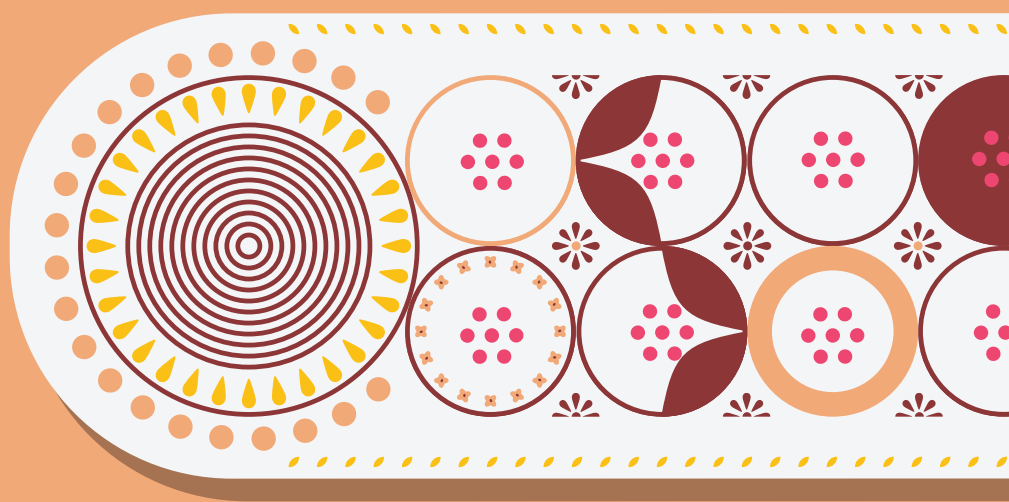
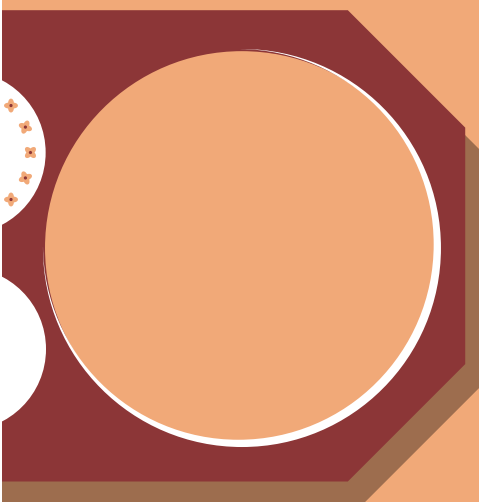
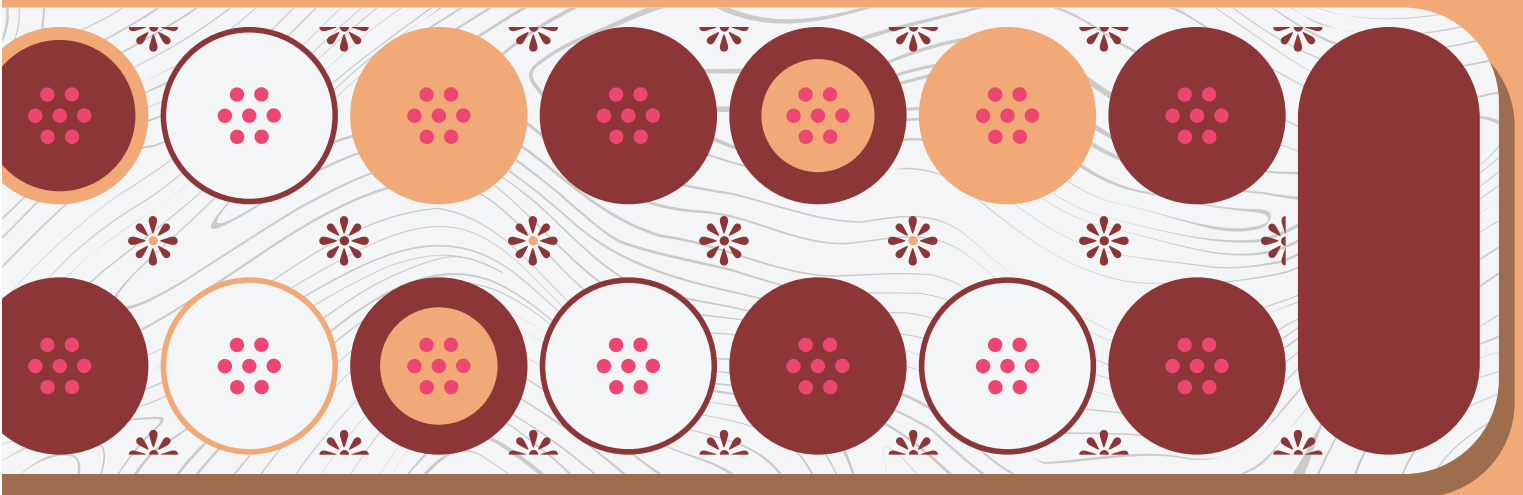
Seluruh proses dalam perjanjian ini ditetapkan secara elektronik dengan tanda tangan digital guna menjamin keabsahan dan transparansi pelaksanaan.

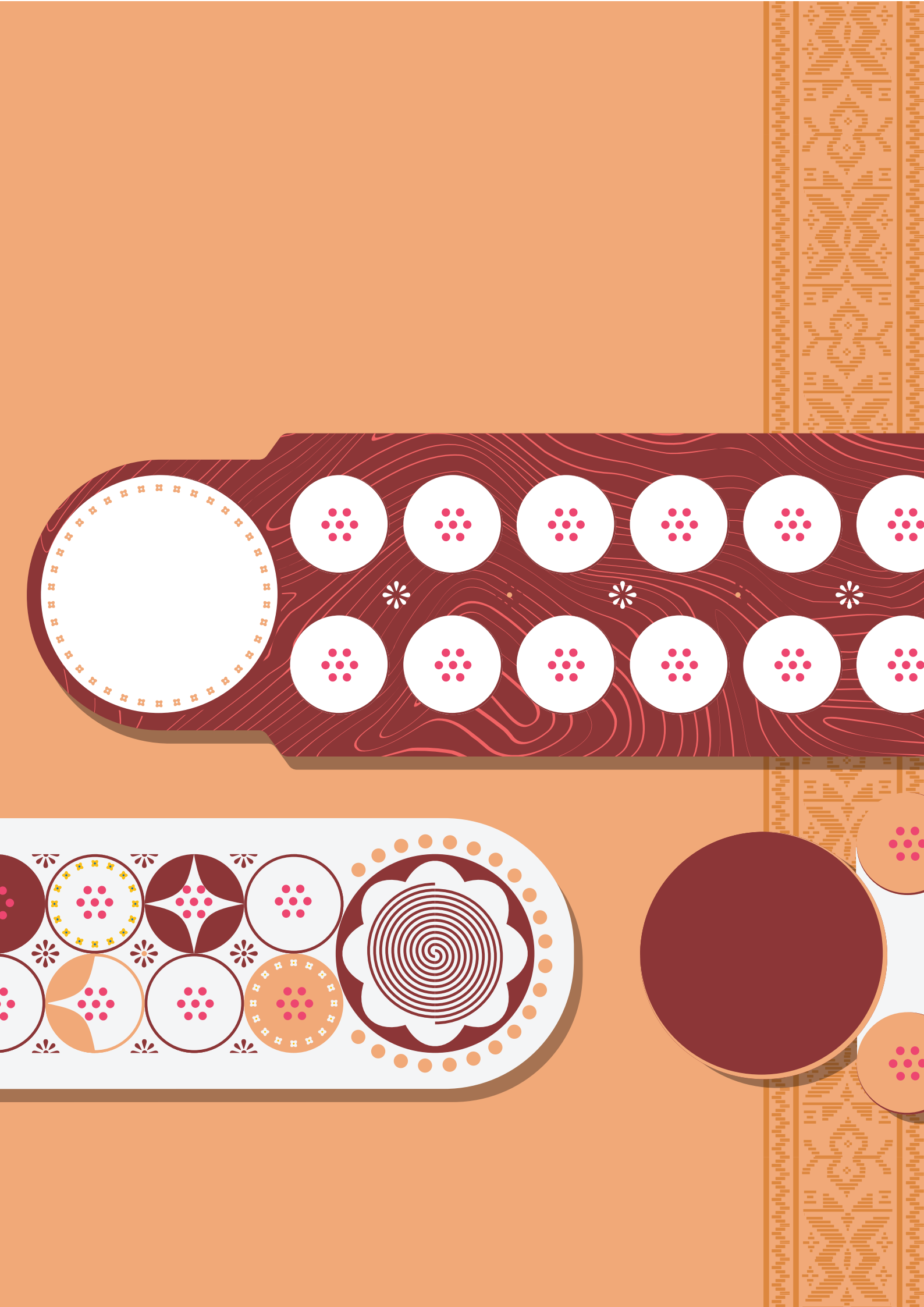
Dengan adanya Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam konteks dana transfer khusus, dapat berjalan lebih akuntabel, transparan, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menelaah Congklak sebagai representasi filosofis inklusivitas dan pemerataan, yang mewujud dalam beragam bentuk di seluruh Indonesia sebagai cerminan kekayaan budaya Nusantara.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama suatu organisasi atau pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola *Balance Scorecard*). Perhitungan capaian ini mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat DTK tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 IKU Direktorat DTK Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				108,94
1.	Belanja negara yang berkualitas dan akuntabel			108,94
1a – CP	Indeks kualitas belanja Pusat dan daerah	84	93,96	111,86
1b – CP	Indeks Integritas Organisasi	100	106,02	106,02
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				102,35
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			102,89
2a – CP	Indeks efektivitas Kebijakan belanja negara	85	87,46	102,89
3.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			104,29
3a – N	Indeks kepuasan publik atas layanan DTK	4,2	4,38	104,29
4.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel			100
4a – CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	21%	21%	100
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				109,20
5.	Formulasi kebijakan fiskal terhadap TKD			120

5a – CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	95	120	120
6.	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD			100
6a – CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100
6b – N	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100
7.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah			107,59
7a – CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	91,67%	100,74
7b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%	100%	102,04
7c-N	Indeks pengawasan kearsipan internal	91	109,24	120
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				115,14
8.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			120
8a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	120	120
9.	Pengelolaan keuangan yang optimal			110,28
10a – N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	105,32%	110,28
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				109,24

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK 2024 (diolah)

Dari 13 (tiga belas) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2024, seluruhnya berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian IKU berada dalam status hijau dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,24 atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Pada *stakeholder perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Belanja Negara yang berkualitas dan akuntabel. Sasaran strategis tersebut diukur oleh 2 (dua) IKU, yaitu Indeks kualitas belanja pusat dan daerah dan Indeks integritas organisasi. Kedua IKU tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks capaian masing-masing sebesar 111,86 dan 106,02, sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang *stakeholder*

perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 108,94 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Bidang kedua, yaitu *customer perspective*, terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif dan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien. Sasaran strategis kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif diukur dengan 1 (satu) IKU, yaitu IKU Indeks efektivitas Kebijakan belanja negara dengan target sebesar 85 dan realisasi 87,64 sehingga mendapat indeks capaian 102,89. Sasaran Strategis Birokrasi dan Layanan Publik yang *agile*, efektif, dan efisien didukung oleh satu IKU yaitu IKU Indeks kepuasan public atas layanan DTK dengan target 4,2 dan realisasi 4,38 sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 104,29. Sasaran strategis ketiga yaitu Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD. IKU tersebut berhasil memperoleh realisasi sebesar 21% dari target 21% sehingga mendapat indeks capaian sebesar 100. Dengan bobot 20%, kontribusi yang diberikan bidang *customer perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 102,39.

Dalam bidang internal *business process perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Sasaran strategi pertama adalah Formulasi kebijakan fiskal terhadap TKD didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Nilai kinerja regulasi prioritas yang memperoleh realisasi sebesar 120 dari target yang telah ditetapkan sebesar 95, sehingga indeks capaian IKU sebesar 120.

Sasaran strategi kedua Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dengan target sebesar 100% diperoleh realisasi sebesar 100% sehingga indeks capaian IKU 100 dan IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dengan target sebesar 100% berhasil mencapai realisasi 100% sehingga indeks capaian IKU sebesar 100.

Sasaran strategi ketiga Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah terdiri dari 3 (tiga) IKU, yaitu Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti dengan target sebesar 91% diperoleh realisasi sebesar 91,67% sehingga indeks capaian IKU 100,74, IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditinjaulanjuti dengan target sebesar 98% diperoleh realisasi sebesar 100% sehingga indeks capaian

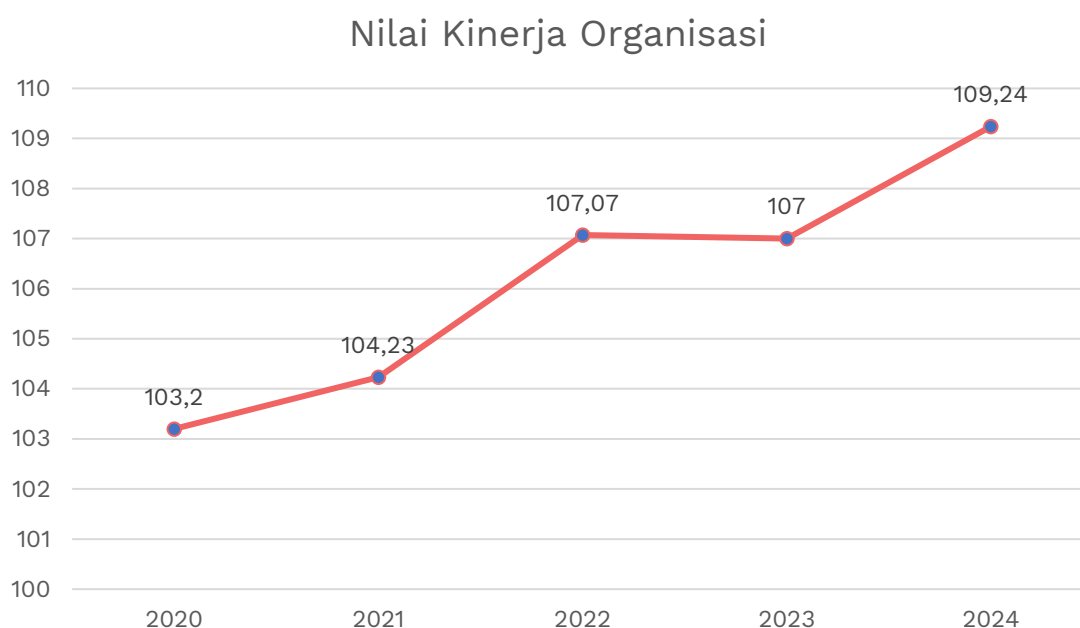
IKU 102,04, dan IKU Indeks pengawasan kearsipan internal dengan target sebesar 91% diperoleh realisasi sebesar 109,24 sehingga indeks capaian IKU 120. Dengan bobot 25%, kontribusi yang diberikan bidang *Internal Process Perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 109,20.

Pada bidang *Learning and Growth Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Pertama, Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi, terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu Indeks efektivitas ekosistem kehumasan berhasil mencapai target dengan indeks capaian sebesar 120 dengan nilai realisasi capaian 120 dari target yang ditetapkan yaitu 100.

Sasaran strategi kedua adalah Pengelolaan keuangan yang optimal didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase kualitas pelaksanaan anggaran yang memperoleh realisasi sebesar 105,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95,5%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 110,28. Dengan bobot sebesar 25%, bidang *learning and growth perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 115,14 terhadap nilai kinerja organisasi.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat *perspektif* di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat DTK tahun 2024 sebesar 109,24 dan masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan range ($100 < x < 120$). Jika dilihat dari nilai NKO Direktorat DTK maka angka capaian NKO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,24 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 6. Perkembangan NKO Direktorat DTK dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024



1a – CP | Indeks kualitas belanja pusat dan daerah

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur kualitas belanja negara dari sisi efektifitas dan efisiensi belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah serta ketercapaian kinerja anggaran BUN yang berasal dari kinerja keseluruhan KPA yang berada dalam kewenangan DJPK beserta kinerja pada PPA yang dilaporkan melalui aplikasi SMART BUN untuk dapat diukur ketercapaiannya melalui NKA BA BUN. Nilai efektivitas dan efisiensi diukur dari penyaluran, penyerapan atau *output* TKD tahun berjalan dengan objek pengukuran IKU meliputi DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

Atas pencapaian kinerja IKU indeks kualitas belanja pusat daerah, Direktorat DTK melalui DAK Nonfisik berperan membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah guna membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan bagi kegiatan khusus operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar publik berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPK Tahun 2020-2024, salah satu indikator kinerja yang mendukung sasaran pembangunan nasional serta tujuan strategis Kementerian Keuangan yaitu indeks kualitas belanja pemerintah. Indikator tersebut kemudian menjadi salah satu indikator yang mendukung sasaran Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat. Adapun target indeks kualitas belanja pemerintah meningkat selama 5 (lima) tahun sebagaimana berikut:

Target indeks kualitas belanja pusat dan daerah pada Renstra DJPK
2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	80	81	82	83	84

Sumber: Renstra DJPK tahun 2020-2024 halaman 47

Sejalan dengan target Renstra DJPK tersebut, pada tahun 2023 Direktorat DTK juga mencantumkan indikator kinerja indeks kualitas belanja

pusat dan daerah. Dalam perjanjian kinerja, target meningkat dari tahun sebelumnya sesuai dengan Renstra DJPK yaitu sebesar 84.

Pengukuran indeks kualitas belanja pusat dan daerah dilaksanakan berdasarkan realisasi dan *output* penyaluran DAK Fisik bidang pendidikan, kesehatan, jalan, air minum, sanitasi, dan pertanian dan DAK Nonfisik bidang pendidikan dan kesehatan. IKU ini direformulasi dari tahun sebelumnya dengan formula sebagai berikut.

Capaian Efektivitas dan Efisiensi DAK Fisik dan DAK Nonfisik + NKA PPA BUN

2

Formulasi perhitungan IKU ini menghitung rata-rata capaian efektivitas dan efisiensi DAK Fisik dan DAK Nonfisik dengan NKA PPA BUN. Efektivitas dan efisiensi dihitung dari angka penyaluran dan *output* dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik sedangkan NKA PPA BUN berdasarkan Nilai Kinerja Anggaran PPA BUN dari Aplikasi SMART BUN.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *Take Last Known* (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 93,96 yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 3. Perhitungan Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

REALISASI CAPAIAN IKU INDEKS KUALITAS BELANJA PUSAT DAN DAERAH s.d. Triwulan IV					NKA PPA BUN
	DAK Fisik		DAK NonFisik		
	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	2024
Data Indeks tiap komponen	99,11	84,21	97,51	99,53	
Rata-rata	91,66		98,52		92,82
	95,09				
Realisasi IKU	93,96				

Sumber: Data buku merah (diolah)

Alokasi penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Adapun besaran perhitungan penyaluran DAK Fisik bidang 21esehatan21, 21esehatan, jalan, air minum, sanitasi, dan pertanian Tahun 2024 dihitung berdasarkan angka kontrak sebesar Rp46,040 T dengan realisasi sebesar Rp45,629 T atau sebesar 99,11%. Alokasi DAK Nonfisik bidang 21esehatan21 dan 21esehatan berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tersebut adalah sebesar Rp132,433 T dengan

realisasi sebesar Rp 129,130 T atau sebesar 97,51%. Dengan memperhitungkan masing-masing *output*, realisasi IKU ini s.d. Triwulan ke-4 adalah sebesar 93,96, angka tersebut melampaui target IKU yang telah ditetapkan, dengan indeks capaian sebesar 111,86. Indeks capaian IKU tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan indeks capaian tahun sebelumnya sebesar 103. Hal tersebut berhubungan juga dengan reformulasi IKU yang semula pada tahun 2023 memperhitungkan *outcome* kemudian diubah menjadi memperhitungkan NKA PPA BUN.

Tabel 4. Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

K-Two DJPk	SS:1. Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
	IKU: 1a-CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84	Max/TLK
Realisasi	-	12,21	12,21	46,89	46,89	93,96	93,96	
Capaian		120	120	120	120	112	111,86	

Berdasarkan data historis pada dokumen perjanjian kinerja, target IKU ini turun dibandingkan dengan tahun 2023 namun masih sesuai dengan target Renstra DJPK, salah satu penyebabnya yaitu adanya reformulasi IKU sehingga perlu dilakukan antisipasi terhadap realisasi IKU ini.

Tabel 5. IKU Indeks kualitas belanja pusat dan daerah Tahun 2020 - 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	80	81	82	83	84
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	83	84
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	8	84
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	80	85	86,46	86,5	84
Realisasi	94,45	90,38	88,67	89,10	93,96

Nilai Realisasi indeks kualitas belanja pusat dan daerah tahun 2024 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan indeks kualitas belanja pusat dan daerah dalam jangka menengah 5 tahunan.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Melakukan percepatan proses penetapan RPKM Pengelolaan DAK Fisik sebagai dasar penyaluran DAK Fisik TA 2024.
2. Melaksanakan sosialisasi RPKM Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan DAK Fisik kepada seluruh pemerintah daerah pada tanggal 6 Mei 2024.
3. Melaksanakan Bimtek Pengelolaan DAK Fisik pada tanggal 7 Mei di Kota Yogyakarta dan 16 Mei 2024 di Kota Surabaya.
4. Melakukan koordinasi dengan Direktorat PA dan Direktorat SITP, DJPB untuk percepatan proses pengembangan penyaluran DAK Fisik yang bersifat sekaligus sehingga bisa mulai diimplementasikan.
5. Membuat surat himbauan kepada Pemerintah Daerah terkait percepatan penyaluran DAK Fisik (S-64/PK/2024 tanggal 10 Juli 2024).
6. Menyampaikan informasi penyaluran DAK Fisik Tahap 2 dan Tahap 3 pada acara SERASI - BETTER DJPK pada tanggal 1 Oktober 2024.
7. Mengundang perwakilan daerah dengan penyerapan DAK Fisik terendah melalui UND-184/PK.3/2024 tanggal 8 Oktober 2024 hal Diskusi Progres Penyaluran DAK Fisik TA 2024.
8. Menyampaikan surat himbauan kepada Pemerintah Daerah melalui S-130/PK/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir TA 2024.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi penyaluran dan capaian *output* DAK Fisik.
10. Melaksanakan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik yang berlokasi di Bandung, Palembang, Bali, dan Semarang dengan tujuan untuk mengintegrasikan pelaporan DAK Nonfisik melalui aplikasi Aladin.
11. Melakukan verifikasi laporan realisasi dan penggunaan yang telah disampaikan Pemda paling lambat 30 Juni untuk laporan tahap 2 tahun sebelumnya dan 30 November untuk laporan tahap 1 tahun bersangkutan melalui aplikasi Aladin.
12. Berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait guna mempercepat serta meningkatkan akurasi proses verifikasi laporan realisasi dan penggunaan DAK Nonfisik.

13. Melaksanakan rekonsiliasi aneka tunjangan guru yang berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dengan periode semesteran.
14. Melaksanakan rekonsiliasi pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Bulan Maret dan Juli.
15. Penerbitan KMK 307 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024 (5 Agustus 2024).
16. Penerbitan KMK 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun 2024 (25 November 2024).

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini sebagai berikut.

1. Masih terdapat pemda yang melakukan kesalahan dalam melaporkan laporan sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyaluran.
2. Capaian *output* DAK Nonfisik umumnya baru dapat terlihat setelah pemda menyampaikan laporan tahap I tahun anggaran berkenaan yang disampaikan paling cepat Bulan Juli. Capaian *output* keseluruhan baru akan terlihat setelah semua pemda menyampaikan laporan tahap II yang disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berikutnya.
3. Sebagian besar pemda menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik mendekati batas akhir penyampaian dokumen persyaratan sehingga realisasi IKU tidak dapat segera diperoleh.
4. Capaian *output* DAK Fisik baru dapat terlihat nilai finalnya pada batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran Tahap I tahun anggaran berikutnya, sehingga sampai dengan waktu perhitungan IKU hanya merupakan capaian output sementara dan bukan merupakan output secara keseluruhan.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala sebagai berikut.

1. Penyampaian Himbauan Percepatan Penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 sesuai S-104/PK.3/2024 tanggal 12 November 2024.
2. Kegiatan Percepatan Penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 (Mengundang seluruh pemda yang belum menyampaikan laporan tahap I sebagai syarat salur Tahap II) tanggal 28 s.d. 29 November 2024 sesuai UND-222/PK.3/2024.

3. Pada setiap *event* DAK Fisik, menyampaikan pentingnya untuk segera melakukan lelang kegiatan DAK Fisik dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran agar manfaat DAK Fisik dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
4. Membuat batasan capaian *output* pada persyaratan penyaluran Tahap III sebesar 70% dari target *output* yang telah ditetapkan.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. Mengadakan bimbingan teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik dalam rangka mengedukasi pemda khususnya terkait percepatan pelaksanaan kegiatan, penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, dan pelaporan capaian *output* kegiatan.
2. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam hal pelaksanaan penyaluran DAK Fisik di daerah serta apabila terdapat kendala dalam proses penyampaian persyaratan penyaluran.
3. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait percepatan rekomendasi penyaluran yang diberikan.

1b – CP | Indeks integritas Organisasi

Deskripsi IKU

Indeks Integritas organisasi merupakan IKU yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPK berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pegawai (*responden internal*) dan pengguna layanan kemenkeu (*responden eksternal*). Ruang lingkup IKU ini meliputi survei penilaian integritas (oleh KPK yang disempurnakan oleh itjen) dan tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM dan tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM.

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan

serangkaian kegiatan yang sama dengan saat pelaksanaan pembangunan tersebut, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPK Tahun 2020-2024, salah satu indikator kinerja yang mendukung sasaran pembangunan nasional serta tujuan strategis Kementerian Keuangan yaitu indeks integritas organisasi. Indikator tersebut kemudian menjadi salah satu indikator yang mendukung sasaran Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Adapun target indeks integritas organisasi meningkat selama 5 (lima) tahun sebagaimana berikut.

Target indeks kualitas belanja pusat dan daerah pada Renstra DJPK
2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks integritas organisasi	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)

Sumber: Renstra DJPK tahun 2020-2024 halaman 49

Sejalan dengan target Renstra DJPK tersebut, pada tahun 2023 Direktorat DTK juga mencantumkan indikator kinerja indeks integritas organisasi. Dalam perjanjian kinerja, target meningkat dari tahun sebelumnya dan lebih besar dari Renstra DJPK yaitu sebesar 100.

Pengukuran IKU ini direformulasi dengan memasukkan hasil tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM dan tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM ke dalam formula. Adapun IKU ini memiliki 2 (dua) komponen perhitungan yang nilainya dirata-ratakan sebagai berikut.

1. Survei Penilaian Integritas

Penilaian integritas memiliki 3 (tiga) komponen penilaian yaitu hasil survei dan FGD dikurangi faktor koreksi apabila terjadi OTT/Fraud, Hasil Audit Investigasi, Pengondisian, dan Informasi APH, kemudian ditambah dengan apresiasi berupa penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI dan Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di Unit Eselon 1.

2. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *Take Last Known* (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 106,02 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 6. Perhitungan IKU Indeks Integritas Organisasi

Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Integritas	91,66	93,18	101,66
Pembangunan ZI WBK/WBBM	100	110,38	110,38
Rata-rata			106,02

Dari survei integritas oleh KPK yang disempurnakan oleh Itjen Kementerian Keuangan, diperoleh nilai DJPK sebesar 93,18 dari target komponen ini adalah sebesar 91,66. Komponen kedua yaitu Pembangunan ZI WBK/WBBM dengan realisasi sebesar 110,38 dari target komponen sebesar 100. Perhitungan realisasi IKU dirata-ratakan dari capaian IKU dengan membagi realisasi dengan target sehingga didapatkan realisasi s.d. Triwulan ke-4 sebesar 106,02.

Tabel 7. Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi

K-Two DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
	IKU: 1b-CP Indeks integritas organisasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	107,15	107,15	107,15	107,15	106,02	106,02	
Capaian	120	107,15	107,15	107,15	107,15	106,02	106,02	

Berdasarkan data historis pada dokumen perjanjian kinerja, target IKU ini naik dibandingkan dengan tahun 2023 dan lebih tinggi dibandingkan dengan target Renstra DJPK yang hanya sebesar 92.

Tabel 8. IKU Indeks Integritas Organisasi Tahun 2020 - 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	90	90,5	91	91,5	92
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	92
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	92
Standar nasional	-	-	-	-	74
Target pada Kontrak Kinerja	90	90,16	90,66	91,16	100
Realisasi	92,20	91,91	91,96	95	106,02

Nilai realisasi indeks integritas organisasi tahun 2024 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan indeks integritas organisasi dalam jangka menengah 5 tahunan.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Pengikutsertaan pegawai DTK pada agenda Town Hall Meeting DJPK, dengan tema:
 - a. Pencanaan Keberlanjutan ZI WBK; dan
 - b. Penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan DJPK.
2. Pengikutsertaan pegawai DTK pada bimbingan teknis PMK Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Melakukan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi pada proses bisnis/layanan DTK.
4. Mendorong Pegawai untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan (SPT, LHK, dan LHKPN) paling lambat 29 Februari 2024.
5. Menyampaikan hasil SPI tahun 2023 dalam forum Rapat Pimpinan DJPK yang dihadiri oleh Dirjen, para Pimpinan Unit Eselon II dan para Pimpinan Unit Eselon 3 serta para Ketua Tim Reguler.
6. Telah dilaksanakan kegiatan *capacity building* dengan tema “Mengintegrasikan Nilai-Nilai Integritas melalui *Family Constellation*:

Membangun Fondasi yang Kuat dalam Keluarga” pada tanggal 7 s.d 8 Juni 2024.

7. Telah dilaksanakan *Focus Grup Discussion* "Internalisasi Budaya Antikorupsi di Lingkungan DJPK" pada tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2024.
8. Telah dilaksanakan *Talkshow Mental Health* "Hati yang Tenang adalah Obat" pada tanggal 4 September 2024 dan dilanjutkan dengan rapat keberlanjutan ZI WBK Direktorat DTK.
9. *Sharing session collaboration tools* oleh Subdirektorat PMP, Direktorat DTK pada tanggal 9 Oktober 2024.
10. Rapat Persiapan Paparan Kompetisi Inovasi tanggal 21 Oktober 2024.
11. Pelaksanaan kegiatan *Sharing Session Mental Health* pada tanggal 30 Oktober 2024.
12. Pelaksanaan *Town Hall Meeting* Direktorat DTK pada tanggal 20 November 2024.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini sebagai berikut.

1. Mengurangi resistensi atas perubahan.
2. Belum semua layanan yang ada pada Direktorat DTK terstandarisasi.
3. Belum semua layanan yang ada pada Direktorat DTK sudah mendapat *feedback* dan masukan perbaikan dari *stakeholders* terkait.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah sebagai berikut.

1. Integrasi kegiatan Duta Transformasi dengan program ZI WBK 2024.
2. Pengumpulan seluruh kegiatan Direktorat DTK sebagai bagian dalam pelaporan kegiatan ZI WBK.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. Pelaksanaan *talkshow* bertema integritas.
2. Pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan kekompakan antar pegawai.

3. Peningkatan kedisiplinan pegawai melalui pemberian *reward*.
4. Peningkatan semangat kerja pegawai melalui program pegawai teladan.

2a – CP | Indeks efektivitas kebijakan belanja negara

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur efektivitas kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam jangka pendek (tahunan) atas belanja prioritas di APBN dalam rangka penurunan *stunting*, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan inflasi, dan peningkatan investasi, serta dampak dari alokasi belanja terkait bidang teknologi dan infrastuktur.

DJPK sebagai pengelola Transfer ke Daerah, dapat memberikan kontribusi atas belanja prioritas di APBN, khususnya pada Direktorat Dana Transfer Khusus terkait dengan penurunan *stunting* dari dana berikut.

1. DAK Fisik bidang Air Minum, Sanitasi, dan beberapa Subbidang pada Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
2. DAK Nonfisik jenis dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Komponen yang diukur dalam IKU ini antara lain capaian *output* dan anggaran serta *outcome* dari belanja prioritas. Capaian *output* dan anggaran dimaksudkan untuk membandingkan realisasi *output* dengan targetnya dan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu APBN sesuai dengan indikator indeks setiap bidang/belanja prioritas. Sedangkan capaian *outcome* diukur melalui nilai survei lembaga eksternal yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK), Indeks Kemantapan Jalan (IKJ), dan Track Quality Indeks (TQI). Atas capaian komponen tersebut, realisasi dihitung dengan merata-ratakan sebagaimana formula berikut.

$$\frac{\text{Rata-Rata Realisasi Output dan Anggaran} + \text{Rata-Rata Realisasi Outcome}}{2}$$

2

Direktorat DTK yang berkontribusi pada bidang penurunan *stunting* sehingga pada formula IKU tersebut, DTK memberikan dukungan data terkait penurunan prevelensi *stunting* yang dibutuhkan.

Meskipun bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada sasaran strategis Renstra DJPK 2020-2024, namun penurunan *stunting*, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penurunan inflasi merupakan belanja prioritas pemerintah.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *Take Last Known* (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 93,14 yang diperoleh dengan perhitungan berikut.

1. Telah dilakukan pengukuran penurunan prevelensi *stunting* oleh PKAPBN menggunakan beberapa indikator yang telah ditetapkan, berdasarkan data sementara diperoleh realisasi IKU sebesar 106,28.
2. Dengan realisasi anggaran perlinsos tahun 2024, didapatkan hasil estimasi hitungan tingkat kemiskinan eksrem dapat menurun sebesar 0,7 persen poin dari Maret 2023. Apabila dibandingkan dengan penurunan Tingkat kemiskinan ekstrem tahun baseline (5 tahun terakhir diluar tahun pandemi), maka efektivitas kebijakan belanja (khususnya perlinsos) adalah 122,5.
3. Untuk realisasi Q3-2024, angka pertumbuhan PMTB lebih rendah dibandingkan angka *baseline* (5 tahun terakhir di luar tahun 2020) namun masih di atas target IKU yaitu dengan capaian 99,41. Sampai dengan estimasi Q4-2024, Tingkat efektivitas belanja negara terhadap investasi masih sesuai target.

Alokasi penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Adapun DAK Fisik yang mendukung penurunan prevelensi *stunting* adalah DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB, Air Minum, dan Sanitasi dengan pagu pada tahun 2024 berjumlah Rp5,753,109,178,000 dan realisasi sebesar Rp5,463,958,217,532 atau 94,97%. Sedangkan pada DAK Nonfisik yang mendukung penurunan prevelensi *stunting* adalah Dana BOK, Dana BOKB, Dana BOP PAUD, dan Dana KPP dengan pagu

pada tahun 2024 sebesar Rp9.793.098.944.248 dan realisasi sebesar Rp9,748,209,438,742 atau 99,5%.

Realisasi IKU ini bergerak di setiap triwulan dengan capaian tertinggi terhitung pada triwulan ke-2 sebesar 116,27. Capaian sampai dengan triwulan ke-4 terhitung sebesar 109,58.

Tabel 9. Capaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara

K-Two DJPk	SS: 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2a-CP Indeks efektivitas kebijakan belanja negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	85	85	85	85	85	85	Max/TL K
Realisasi	-	98,83	98,83	93,13	93,13	93,14	93,14	
Capaian		116,27	116,27	109,56	109,56	109,58	109,58	

IKU ini merupakan IKU baru yang masuk dalam perjanjian kinerja Direktorat DTK pada tahun 2024, sehingga belum ada perbandingan target IKU dari tahun-tahun sebelumnya.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Dana Transfer Khusus dalam pencapaian target adalah sebagai berikut.

1. Menyampaikan data alokasi dan realisasi DAK yang mendukung penurunan stunting melalui nota ND-222/PK.3/2024 kepada Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF pada tanggal 29 April 2024.
2. Telah dilaksanakan sosialisasi PMK Pengelolaan DAK Fisik kepada seluruh pemerintah daerah pada tanggal 6 Mei 2024.
3. Telah dilaksanakan Bimtek Pengelolaan DAK Fisik pada tanggal 7 Mei di Kota Yogyakarta dan 16 Mei 2024 di Kota Surabaya.
4. Membuat surat himbauan kepada Pemerintah Daerah terkait percepatan penyaluran DAK Fisik (S-64/PK/2024 tanggal 10 Juli 2024).
5. Menyampaikan surat himbauan kepada Pemerintah Daerah melalui S-130/PK/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir TA 2024.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah peran DTK dalam IKU ini adalah menyediakan data alokasi dan penyaluran yang berhubungan dengan penurunan prevelensi *stunting*. Pada DAK Fisik, sebagian

besar pemda menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik mendekati batas akhir penyampaian dokumen persyaratan sehingga dapat menimbulkan risiko tidak terealisasikannya anggaran dalam rangka penurunan *stunting*.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala yaitu pada setiap *event* DAK Fisik, perlu disampaikan pentingnya untuk segera melakukan lelang kegiatan DAK Fisik dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran agar manfaat DAK Fisik dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa rencana aksi untuk tahun anggaran 2025 antara lain:

1. Terus mendukung kebijakan prioritas pemerintah khususnya apabila ada keterkaitan dengan jenis dana yang ada pada Direktorat Dana Transfer Khusus.
2. Menyediakan data yang tersedia dan dibutuhkan dalam mendukung capaian kebijakan prioritas pemerintah.

3a – N | Indeks kepuasan publik atas layanan DTK

Deskripsi IKU

IKU ini merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Direktorat DTK kepada unit-unit stakeholders adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan DTK. Data capaian diperoleh dari survei yang diselenggarakan oleh Direktorat DTK dengan output berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DTK. Lingkup survei adalah pengguna layanan atau stakeholders atas layanan DAK Fisik dan Hibah Daerah. Objek yang dinilai adalah Layanan Bimtek DAK Fisik dan Bimtek Hibah Daerah.

Selanjutnya, IKU ini merupakan IKU Renja DJPK tahun 2024 dengan target 4,2. Pengukuran indeks kepuasan publik atas layanan DTK adalah sebagai berikut.

Rata-rata hasil kuesioner terhadap layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan Bimtek/FGD DTK yang mengundang pemerintah daerah sebagai *stakeholders*.

Formulasi perhitungan IKU ini menghitung rata-rata hasil penilaian kegiatan Bimtek/FGD DAK Fisik dan Hibah Daerah oleh *stakeholders*. Apabila dalam suatu triwulan tidak terdapat kegiatan Bimtek maka realisasi pada triwulan tersebut sama dengan target atau 4,2.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *Average*, IKU ini mencapai realisasi sebesar 93,96 yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Triwulan I

Belum terdapat kegiatan Bimtek sehingga realisasi = 4,2

Triwulan II

Bimtek DAK Fisik 6 Mei 2024 = 4,51

Bimtek DAK Fisik 16 Mei 2024 = 4,57

Bimtek Hibah Daerah 21 Mei 2024 = 4,33

Bimtek Hibah Daerah 28 Mei 2024 = 4,45

Rata-rata =

$$\frac{4,51 + 4,57 + 4,33 + 4,45}{4} = 4,47$$

Triwulan III

Bimtek DAK Fisik 1 Agustus 2024 = 4,41

Triwulan IV

FGD Hibah Daerah 31 Oktober 2024 = 4,42

Selama tahun 2024, telah dilaksanakan 6 (enam) kali Bimtek dan FGD DAK Fisik maupun Hibah Daerah. Dalam pelaksanaannya, penilaian *stakeholders* semuanya telah mencapai target, dengan perolehan capaian sebagai berikut.

Tabel 10. Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DTK

K-Two DJPk	SS: 3. Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien							
	IKU: 3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan DTK							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	Max/A
Realisasi	4,2	4,47	4,33	4,41	4,37	4,42	4,38	
Capaian	100	106,4	103	105	104	105,2	104	

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 11. IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DTK

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	4,1	4,1	4,2
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	4,1	4,2	4,2
Realisasi	-	-	4,4	4,53	4,38

Nilai Realisasi indeks kepuasan publik atas layanan DTK tahun 2024 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renja DJPK ini menunjukkan keberhasilan indeks kepuasan publik atas layanan DTK pada tahun 2024.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Dana Transfer Khusus dalam pencapaian target adalah sebagai berikut.

1. Telah dilakukan sosialisasi PMK 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik kepada seluruh pemerintah daerah pada tanggal 6 Mei 2024 dengan hasil survey 4,51.
2. Telah dilakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan DAK Fisik bidang pertanian pada tanggal 16 Mei 2024 di kota Surabaya dengan hasil survey 4,57.
3. Telah dilakukan sosialisasi PMK 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah di Bali tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil survey 4,33.
4. Telah dilakukan sosialisasi PMK 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Malang tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil survey 4,45.

5. Telah dilakukan Bimtek Pengelolaan Hibah bidang pertanian di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2024 dengan hasil survey 4,41.
6. Telah dilakukan FGD Pendanaan Pembangunan melalui Pinjaman dan Hibah di GKN Surabaya di Surabaya tanggal 31 Oktober 2024 dengan hasil survey 4,42.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Masih terdapat pemda yang kurang memahami tentang pengelolaan DAK Fisik.
2. Kurangnya perhatian pemda dalam proses pelaksanaan lelang/kontrak DAK Fisik.
3. Masih terdapat Pemda yang belum menguasai aplikasi OMSPAN TKD sebagai sistem untuk melengkapi dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik.
4. Permintaan penyaluran Hibah tidak berjalan sesuai dengan rencana yang berdampak pada serapan realisasi Hibah tidak optimal pada periode-periode tertentu.
5. Tantangan adanya kebijakan baru mengenai pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah sebagai berikut.

1. Mengundang pemda yang memiliki persentase penyaluran DAK Fisik rendah pada tahun sebelumnya untuk mengetahui penyebabnya dan memberikan pemahaman atas pengelolaan DAK Fisik.
2. Memberikan pengarahan terkait hal-hal penting dalam proses lelang/kontrak yang diperlukan dalam persyaratan penyaluran DAK Fisik.
3. Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mengedukasi pemda terkait penyampaian persyaratan penyaluran DAK Fisik dalam aplikasi OMSPAN TKD.
4. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Executing Agency dan Pemda penerima Hibah.
5. Berkoordinasi dengan *Executing Agency* sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam program Hibah.
6. Melakukan pendampingan kepada daerah melalui call center maupun *whatsapp group*.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan Direktorat DTK untuk tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis DAK Fisik dan Hibah Daerah agar pemda selalu teredukasi atas pengelolaan DAK Fisik dan Hibah Daerah.
2. Memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

4a – CP | Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

Deskripsi IKU

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat satu indikator kinerja yang menjadi amanah DJPK dalam mendukung satu sasaran pembangunan nasional yaitu indikator Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Indikator kinerja dimaksud adalah Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat. Indikator kinerja tersebut kemudian menjadi salah satu indikator yang mendukung sasaran dalam Rencana Strategis DJPK tahun 2020-2024 yaitu Alokasi Belanja Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) yang tepat. Adapun dengan target rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD meningkat selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Target rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD pada Renstra
DJPK 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD Meningkat	22,94 %	25,94 %	28,94 %	31,94 %	34,94 %

Sumber: Renstra DJPK tahun 2020-2024 halaman 48

Sejalan dengan target dalam RPJMN dan Renstra DJPK tersebut, pada tahun 2023 Direktorat DTK juga mencantumkan indikator kinerja Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD Meningkat dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two DJPK dengan target 21,81%. Pada tahun 2024, target sebesar 21% lebih kecil dibandingkan target tahun 2023 dikarenakan terdapat reformulasi IKU. IKU ini dilaksanakan dengan harapan pemerintah dapat memastikan penyaluran porsi alokasi TKD berbasis kinerja dapat dioptimalkan menuju batas maksimal, yaitu 100% dari pagu alokasi yang dianggarkan. Dengan optimalnya penyaluran dana tersebut, daerah dapat lebih mengoptimalkan berbagai program/kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD dengan tujuan untuk kemakmuran bagi masyarakat, sehingga salah satu tujuan dalam Renstra DJPK yaitu pengelolaan belanja negara yang berkualitas dapat tercapai.

Pengukuran rasio TKD berbasis kinerja dilaksanakan berdasarkan alokasi dan realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja atas 3 (tiga) jenis dana, yaitu DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Hibah Daerah. Formulasi perhitungan IKU ini membandingkan alokasi TKD berbasis kinerja tahun 2024 dengan total alokasi TKD tahun berjalan 2024 dan realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun 2024 dengan total alokasi TKD keseluruhan di tahun 2024 dengan formulasi sebagai berikut:

Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan				Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan					
Total Alokasi TKD tahun berjalan	x	bobot 20%	)	+	(	Total Alokasi TKD tahun berjalan	x	bobot 80%	)

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 21% yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 12. Perhitungan Capaian IKU Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Alokasi DIPA	Realisasi Penyaluran s.d. 31 Desember 2024
1	DAK Fisik	53.822.463.835	50.890.077.114
2	DAK Nonfisik	133.106.472.004	130.443.792.286
3	Hibah	1.213.438.380	1.032.661.489
	Jumlah	188.142.374.219	182.366.530.889
	Total TKD	874.875.475.600	
% Alokasi TKDD berbasis kinerja terhadap total alokasi		4%	
% Realisasi penyaluran TKDD berbasis kinerja terhadap total alokasi		17%	
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD (20% x %Alokasi TKDD berbasis kinerja/alokasi TKDD) + (80% x %Penyaluran TKDD berbasis kinerja/alokasi TKDD)		21%	

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Dana Transfer Khusus dalam pencapaian target adalah sebagai berikut.

1. Melakukan percepatan proses penetapan RPKM Pengelolaan DAK Fisik sebagai dasar penyaluran DAK Fisik TA 2024.
2. Melaksanakan sosialisasi PMK Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan DAK Fisik dan Bimtek Pengelolaan DAK Fisik untuk mendorong percepatan penyaluran oleh Pemerintah Daerah.

3. Membuat surat himbauan kepada Pemerintah Daerah terkait percepatan penyaluran DAK Fisik (S-64/PK/2024 tanggal 10 Juli 2024).
4. Menyampaikan informasi penyaluran DAK Fisik Tahap 2 dan Tahap 3 pada acara SERASI - BETTER DJPK pada tanggal 1 Oktober 2024.
5. Mengundang perwakilan daerah dengan penyerapan terendah melalui UND-184/PK.3/2024 tanggal 8 Oktober 2024 hal Diskusi Progres Penyaluran DAK Fisik TA 2024.
6. Menyampaikan surat himbauan kepada Pemerintah Daerah melalui S-130/PK/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir TA 2024.
7. Melaksanakan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik yang berlokasi di Bandung, Palembang, Bali, dan Semarang dengan tujuan untuk mengintegrasikan pelaporan DAK Nonfisik melalui aplikasi Aladin.
8. Melakukan verifikasi laporan realisasi dan penggunaan yang telah disampaikan Pemda paling lambat 30 Juni untuk laporan tahap 2 tahun sebelumnya dan 30 November untuk laporan tahap 1 tahun bersangkutan melalui aplikasi Aladin.
9. Berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait guna mempercepat serta meningkatkan akurasi proses verifikasi laporan realisasi dan penggunaan DAK Nonfisik.
10. Melaksanakan rekonsiliasi aneka tunjangan guru yang berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dengan periode semesteran.
11. Melaksanakan rekonsiliasi pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Bulan Maret dan Juli.
12. Penerbitan KMK 307 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024 (5 Agustus 2024).
13. Penerbitan KMK 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun 2024 (25 November 2024).
14. Melaksanakan sosialisasi PMK 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah untuk meningkatkan pemahaman pemda terkait proses penyaluran Hibah Daerah.
15. Melakukan asistensi kepada pemda berupa *coaching clinic* dalam rangka persiapan dokumen syarat salur Hibah Daerah.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Alokasi DAK Fisik cenderung berkurang setiap tahunnya karena tidak lagi menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur di daerah.
2. Sebagian besar pemda menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik mendekati batas akhir penyampaian dokumen persyaratan sehingga realisasi IKU tidak dapat segera diperoleh.
3. Masih terdapat pemda yang melakukan kesalahan dalam melaporkan laporan sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyaluran.
4. Capaian output DAK Nonfisik umumnya baru dapat terlihat setelah pemda menyampaikan laporan tahap I tahun anggaran berkenaan yang disampaikan paling cepat Bulan Juli. Capaian output keseluruhan baru akan terlihat setelah semua pemda menyampaikan laporan tahap II yang disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berikutnya.
5. Karakteristik jenis hibah seperti Hibah Sanitasi yang baru dilakukan penyaluran di akhir tahun.
6. Beberapa pemda masih melakukan kesalahan dalam penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Hibah Daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala:

1. Menyampaikan indikasi kebutuhan dana DAK Fisik kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan persentase kenaikan tertentu.
2. Pada setiap *event* DAK Fisik, menyampaikan pentingnya untuk segera melakukan lelang kegiatan DAK Fisik dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran agar manfaat DAK Fisik dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
3. Penyampaian Himbauan Percepatan Penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 sesuai S-104/PK.3/2024 tanggal 12 November 2024.
4. Kegiatan Percepatan Penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 (Mengundang seluruh pemda yang belum menyampaikan laporan tahap I sebagai syarat salur Tahap II) tanggal 28 s.d. 29 November 2024 sesuai UND-222/PK.3/2024.
5. Interkoneksi aplikasi pelaporan DAK Nonfisik milik K/L teknis dengan Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik DJPK (Aladdin) untuk mempermudah pelaporan dan integrasi data.

6. Koordinasi intensif dengan *Executing Agency* dalam hal masih terdapat pemerintah daerah yang melakukan kesalahan dalam penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Hibah.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan Direktorat DTK untuk tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

1. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaan Dana Alokasi Khusus di daerah serta kebutuhan anggarannya.
2. Mengadakan bimbingan teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik dalam rangka mengedukasi pemda khususnya terkait percepatan pelaksanaan kegiatan, penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, dan pelaporan capaian output kegiatan.
3. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam hal pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Hibah Daerah di daerah serta apabila terdapat kendala dalam proses penyampaian persyaratan penyaluran.
4. Interkoneksi aplikasi pelaporan DAK Nonfisik milik K/L teknis dengan Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik DJPK (Aladdin) untuk mempermudah pelaporan dan integrasi data.
5. Mengadakan bimbingan teknis Hibah Daerah dalam rangka menginformasikan peraturan terbaru.

5a – CP | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Deskripsi IKU

IKU ini dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon 1 dan/atau Unit Eselon II konseptor/pemrakarsa untuk berkomitmen menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan prioritas terkait dengan keuangan dan kekayaan negara. Penyelesaian Regulasi Prioritas merupakan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau Rancangan Peraturan Presiden baik usulan baru maupun luncuran yang menjadi prioritas.

IKU ini merupakan IKU *Mandatory* yang bertujuan untuk memastikan kualitas penyusunan regulasi dapat dijaga dan dicapai dengan optimal. Sebagai IKU mandatory, formula penghitungan dan data-data terkait disediakan oleh Biro Hukum bagi seluruh unit yang memiliki rancangan peraturan baik berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditetapkan sebagai program legislasi nasional, maupun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (RPerpres) yang termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2024 dan Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024.

Meskipun bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada sasaran strategis Renstra DJPK 2020-2024, namun penyusunan berbagai usulan regulasi prioritas dilakukan dalam rangka pencapaian implementasi desentralisasi fiskal. Urgensi penetapan IKU ini salah satunya adalah masih banyaknya tantangan dan pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan guna mencapai *ultimate goal* dari pilihan desentralisasi tersebut agar mampu menghadirkan wujud nyata tentang konsepsi keadilan dan kesejahteraan yang seutuhnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada awal tahun 2024, terdapat 3 (tiga) rancangan regulasi yang masuk dalam Program Perencanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2024, antara lain:

1. Rancangan PMK tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah;
2. Rancangan PMK tentang Pengelolaan DAK Fisik; dan
3. Rancangan PMK tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Adapun formula IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2. Manual IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Formula:

Komponen A = $(\Sigma \text{Nilai Indeks RUU}) / n_{RUU} \times \text{bobot}$

Komponen B = $(\Sigma \text{Nilai Indeks RPP/RPerpres}) / (n_{RPP/RPerpres}) \times \text{bobot}$

Komponen C = $((\text{Sub Komponen Formil} \times 50\%) + (\text{Sub Komponen Materil} \times 40\%) + (\text{Sub Komponen Ketepatan Waktu} \times 10\%)) \times \text{bobot}$

Komponen D = $(\Sigma \text{Nilai Indeks RUU}) / n_{RUU} \times \text{bobot}$ atau $(\Sigma \text{Nilai Indeks RPP/RPerpres}) / (n_{RPP/RPerpres}) \times \text{bobot}$

Catatan :

nRUU = Jumlah RUU

nRPP/RPerpres = Jumlah RPP/RPerpres

nRPMK/RKMK Kebijakan = Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan

Komponen	Pembobotan				
A	30%	-	40%	60%	
B	30%	40%	-	40%	
C	40%	60%	60%	-	

Dalam hal pada pertengahan tahun, terdapat RUU/RPP/RPerpres yang menjadi Prioritas selain yang terdapat pada Prolegnas/Progsun (Komponen D), maka pembobotannya menjadi:

Komponen	Pembobotan					
A	25%	-	30%	-	70%	-
B	25%	30%	-	-	-	70%
C	40%	50%	50%	70%	-	-
D	10%	20%	20%	30%	30%	30%

Catatan :

1. Dalam hal dalam satu tahun, hanya terdapat satu komponen, realisasi IKU ini = realisasi komponen tersebut.

2. Dalam hal terdapat arahan Wakil Menteri/Menteri/Pembina Penyusunan Regulasi Prioritas (BPHN) terkait RUU/RPP/RPerpres/RPMK/RKMK Kebijakan diberhentikan/ditunda penyusunannya, objek dapat dikeluarkan dari perhitungan IKU ini.

Berdasarkan data historis pada dokumen perjanjian kinerja, target IKU ini naik dibandingkan dengan tahun 2023 dan sama dengan target Renstra DJPK yang sebesar 100.

Tabel 13. IKU Indeks Integritas Organisasi Tahun 2020 - 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	75
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	85
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	100	95
Realisasi	-	-	-	120	120

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *Take Last Known* (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 120 yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 14. Perhitungan Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

NO	KOMPONEN	Direktorat Dana Transfer Khusus
C	RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
1	Formil	
a	Progress Penyusunan	
	Total Nilai Progress Penyusunan	300,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	3,0
	Rata-rata Nilai Progress	100,0
b	Meaningfull Participation	
	Total Nilai MP	360,0
	Jumlah PMK/KMK Kebijakan	3,0
	Rata-rata Nilai MP	120,0
	Nilai Formil	110,0
2	Materil	
a	Simplifikasi Regulasi	
	Total Indeks Simpli Jumlah	100,0
	Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah	1,0
	Nilai Simplifikasi Jumlah	100,0
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	360,0
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	3,0
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	120,0
	Nilai Simplifikasi Regulasi	110,0
b	Catatan/Koreksi Wamen	
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan yang terdapat Catatan/Koreksi Wamen	0,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	3,0
	Persentase Catatan/Koreksi Wamen	0,0
	Nilai Catatan/Koreksi Wamen	120,0
	Nilai Materil	113,0
3	Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian	
a	Indeks Ketepatan Waktu	
	Total Indeks Ketepatan Waktu	320,0
	Jumlah RPMK/RKMK yang Diselesaikan	3,0
	Nilai Ketepatan Waktu	106,7
b	Indeks Jumlah Perubahan Waktu	
	Total Indeks Perubahan Waktu	360,0
	Jumlah RPMK/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan	3,0
	Nilai Perubahan Waktu	120,0
	Nilai Kualitas Ketepatan Waktu	109,3
	Nilai RPMK/RKMK Kebijakan	111,1
	REALISASI	111,1
40%	CAPAIAN Q1 (Target 40)	120,0
60%	CAPAIAN Q2 (Target 60)	120,0
80%	CAPAIAN Q3 (Target 80)	120,0
95%	CAPAIAN Q4 (Target 95)	117,0

Berdasarkan data tersebut, Direktorat DTK telah menyelesaikan sebanyak 3 (tiga) rancangan PMK sampai pada tahap penetapan oleh Menteri Keuangan menjadi PMK pada tahun 2024 yang antara lain:

1. PMK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah;
2. PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik; dan
3. PMK Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Adapun kinerja IKU ini pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

K-Two DJPB	SS: 5. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU: 5a-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	40	60	60	80	80	95	95	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Dana Transfer Khusus dalam pencapaian target adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pembahasan dengan DJPB dan Bappenas terkait substansi penyaluran dan perencanaan dalam RPMK.
2. Berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kemenkeumham untuk proses *legal drafting*.
3. Menyampaikan surat nomor S-23/PK/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
4. Menyampaikan undangan nomor UND-37/PK.3/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Undangan Rapat Harmonisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

5. Pelaksanaan Harmonisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik tanggal 27 Februari 2024.
6. Telah dilakukan penyampaian permohonan izin Presiden terhadap RPMK tentang Pengelolaan DAK Fisik.
7. Melakukan pembahasan dengan BNPB terkait substansi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Hibah RR) dalam rancangan PMK Hibah RR.
8. Melakukan pembahasan dengan DJPb terkait substansi penyaluran dalam rancangan PMK Hibah RR, dan dengan DJA terkait substansi pergeseran anggaran serta penganggarannya.
9. Berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM untuk proses *legal drafting*.
10. Menyampaikan surat nomor S-19/PK/2024 tanggal 31 Januari 2024 terkait Permohonan Pengharmonisasian RPMK tentang Pengelolaan Hibah RR kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham.
11. Pelaksanaan Harmonisasi RPMK Hibah RR pada tanggal 5-7 Februari 2024 di Bandung, berdasarkan undangan nomor UND-21/PK.3/2024 tanggal 31 Januari 2024.
12. Telah disampaikan permohonan persetujuan Presiden atas RPMK Pengelolaan Hibah RR melalui surat nomor S-7/MK.7/2024 tanggal 29 Februari 2024. Atas surat tersebut, telah terbit izin Presiden melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0115/Seskab/Ekon/03/2024 tanggal 13 Maret 2024.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini sebagai berikut.

1. Proses pembahasan membutuhkan waktu lebih lama dari yang ditargetkan karena banyak masukan baru dari DJPb dan Bappenas, serta perbaikan legal drafting oleh Biro Hukum dan Kemenkeumham.
2. RPMK belum dapat dilakukan permohonan penetapan karena masih menunggu izin presiden secara tertulis sementara RPMK tersebut akan menjadi dasar penyaluran DAK Fisik Tahun 2024.
3. Adanya penajaman materi muatan RPMK Hibah RR oleh Biro Hukum Kemenkeu sehingga penetapan RPMK membutuhkan waktu lebih lama.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala sebagai berikut.

1. Menerapkan batasan-batasan dalam pembahasan rancangan PMK DAK Fisik agar tidak terlalu banyak memakan waktu pembahasan dan dapat segera mengajukan proses penetapan.
2. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Biro Hukum dalam proses penetapan RPKM Pengelolaan DAK Fisik dan RPKM Pengelolaan Hibah RR.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. Melaksanakan amanat yang tertuang dalam PMK 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik khususnya pengalokasian dan penyaluran.
2. Melaksanakan amanat yang tertuang dalam PMK 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

6a – CP | Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Deskripsi IKU

IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. IKU ini mengukur tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan TKD tahun anggaran 2025.

Obyek sinkronisasi pada IKU ini yaitu antara RKA K/L dengan DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pada DAK Fisik dipilih 6 bidang untuk pengukuran IKU ini yaitu bidang pendidikan, kesehatan, jalan, pertanian, air minum, dan sanitasi. Komponen yang disinkronkan adalah lokasi, pendanaan, dan kegiatan

IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penganggaran DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan belanja K/L telah sinkron dan selaras, sehingga penggunaan anggaran APBN dapat optimal, efektif dan efisien.

Sinkronisasi dilakukan dengan alokasi belanja K/L yg diprioritaskan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan

publik Daerah di lokasi yang didanai oleh DAK Fisik. Dilakukan oleh Kemenkeu bersama Bappenas dan K/L terkait untuk menyelaraskan perencanaan penganggaran belanja K/L dengan DAK Fisik.

Dasar hukum dilakukannya sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD:

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. UU No 17/2003 Keuangan Negara Pasal 3 angka 1
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
3. PP No 6/2023 Penyusunan RKA Pasal 1 angka 13 Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.”
4. UU No 1/2022 HKPD
 - Pasal 131 dan Pasal 133 ayat (4)
Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya (TKD Lainnya, pembiayaan utang daerah, APBD, KPBU, kerjasama antar daerah, dan belanja K/L) untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu.
 - Pasal 167
dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya, Pemda dapat melakukan sinergi pendanaan baik dari APBD (PAD, TKD, pembiayaan utang daerah) maupun selain dari APBD (kerja sama dg swasta, BUMN, BUMD, pemda lainnya
Pemerintah pusat dapat menyinergikan dengan belanja K/L dan TP.
5. PP No 37/2023 Pengelolaan TKD
 - Pasal 21 ayat (2) dan (3)
Pagu DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain kebutuhan pelayanan publik dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan sinergi pendanaan
 - Pasal 32 dan 33

Rancangan arah kebijakan DAK memperhatikan sinergi dengan pendanaan lainnya (TKD Lainnya, belanja K/L, pembiayaan utang daerah, dan KPBU)

- Pasal 50 dan 53:

Rencana induk dana otsus dan keistimewaan memuat paling sedikit antara lain sinergi pembangunan antara pemda dan pusat.

6. PP No 1/2024 HKFN

Pasal 83 s.d. 86:

Pemda dapat melakukan Sinergi Pendanaan melalui sumber APBD/Non APBD, dengan menyusun rencana sinergi pendanaan.

Dukungan TKD dan belanja K/L dalam rencana sinergi pendanaan dapat diusulkan ke pemerintah pusat dalam hal melibatkan sumber pendanaan dari pembiayaan utang daerah dan KPBU.

Capaian tahapan sinkronisasi perencanaan penganggaran pemerintah pusat dan TKD serta formula IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Formula IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Periode	Penjelasan	Bobot
Q2	Tingkat kesepakatan awal terkait target, unit cost, kesepakatan menu kegiatan DAK Fisik dan DAK nonfisik dengan Belanja Kl serta lokasi/level kedalaman data.	30%
Q3	Persentase sinkronisasi awal usulan komponen DAK Fisik, DAK Nonfisik dengan RKA-KL 1. dukungan Kementerian/Lembaga (20%) 2. rasio Rincian <i>Output</i> (RO) K/l yang selaras dengan DAK (80%)	30%
Q4	Persentase sinkronisasi komponen RK DAK Fisik, DAK Nonfisik dengan RKA-KL 1. dukungan Kementerian/Lembaga (20%) 2. rasio Rincian <i>Output</i> (RO) K/l yang selaras dengan DAK (80%)	40%

Rasio Dukungan Kementerian/Lembaga merupakan merupakan persentase dari penjumlahan Belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dibandingkan dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik dengan formula:

$$\text{Rasio Dukungan K/L} = ((\text{Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik, DAK Nonfisik} + \text{Belanja K/L yang mendukung kapasitas pemda}) / \text{alokasi DAK Fisik, DAK Nonfisik}) \times 100\%$$

Rasio Kementerian/Lembaga yang selaras dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik, merupakan RO Kementerian/Lembaga yang mendukung DAK Fisik dibandingkan dengan DIPA Kementerian/Lembaga, dengan formula:

$$\text{Rasio RO K/L selaras DAK Fisik, DAK Nonfisik} = (\text{RO yang selaras/harmonis dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik} / \text{pagu DIPA K/L}) \times 100\%$$

Meskipun bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada sasaran strategis Renstra DJPK 2020-2024, namun adanya IKU ini dapat mendukung penggunaan anggaran APBN secara optimal, efektif dan efisien.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *Take Last Known (TLK)*, IKU ini mencapai realisasi sebesar 100 yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 17. Perhitungan Capaian Triwulan IV

Bidang	Komponen 1	Bobot1	Komponen 2	Bobot 2	Capaian IKU
Pendidikan	100	20%	100	80%	100
Kesehatan	100	20%	100	80%	100
Jalan	100	20%	100	80%	100
Air Minum	100	20%	100	80%	100
Sanitasi	100	20%	100	80%	100
Irigasi	100	20%	100	80%	100

Adapun kinerja IKU ini pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Capaian IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD

K-Two DJPK	SS: 6. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
	IKU: 6a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	100%	100%	

Adapun target dan realisasi IKU ini selama 5 (lima) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Target IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD DTK 2019-2023

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	70	95	100	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	70	95	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Dana Transfer Khusus dalam pencapaian target adalah sebagai berikut.

1. Menyampaikan data Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2024 kepada DJA serta meminta data RO/KRO belanja KL yang harmonis dengan DAK Fisik melalui ND-1/PK.3/PK.3/TR.1/2024 tanggal 9 Januari 2024.
2. Melaksanakan Rapat Pembahasan Formula antara Dit. DTK, Dit. DDIOKK, dan Subbag PKR pada Selasa, 2 April 2024.
3. Melaksanakan Rapat Pembahasan Capaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD tanggal 14

Mei 2024 yang selanjutnya akan disusun BA sebagaimana manual IKU Triwulan 2.

4. Mengirimkan ND Permintaan review dan penetapan Berita Acara Kesepakatan kepada DJA dengan ND-312/PK.3/2024 tentang Permohonan Review dan penetapan BA Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah tanggal 6 Juni 2024
5. Penetapan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, sanitasi, dan Irigasi Nomor BA-6/AG.3/2024, BA-3/AG.4/2024, BA-10/PK.3/2024, BA-2/PK.4/2024
6. Rapat terkait reformulasi Manual IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD pada Jumat, 9 Agustus 2024
7. Menyampaikan Data Pagu DAK Fisik TA 2025 per bidang kepada Dit. Abid PMK DJA untuk perhitungan capaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD melalui ND Nomor ND-136/PK.3/TR.1/2024 Tanggal 9 September 2024
8. Penyampaian Data kepada DJA dalam rangka sinkronisasi dan monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah ND Nomor ND-828/PK.3/2024 tanggal 24 Desember 2024.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini sebagai berikut.

1. Kesiapan data terkait detail kegiatan RKA K/L yang mendanai kewenangan daerah relatif belum siap tersedia dari DJA sampai lokus penerima manfaatnya.
2. K/L menyampaikan informasi RKA K/L baru sampai dengan satker penerima, belum secara detail sampai dengan lokasi penerima manfaat.
3. Kurangnya pemahaman teknis dalam mengidentifikasi bidang dan kegiatan untuk memastikan adanya keterkaitan belanja KL dengan TKD yang akan disinkronkan sehingga butuh pendalaman dengan KL terkait.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di internal DJPK serta DJA.

2. Meningkatkan koordinasi dengan KL terkait dalam rangka pemahaman teknis dalam mengidentifikasi bidang dan kegiatan untuk memastikan keterkaitan belanja KL dan TKD.

Dukungan dana BOK untuk *stunting* digunakan untuk mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif. Dukungan dana BOKB untuk *stunting* digunakan untuk Mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan. Dukungan dana BOP Paud untuk *stunting* adalah melalui subkegiatan pemberian makanan tambahan, namun tidak ada penetapan pagu alokasi khusus untuk Penyediaan Makanan Tambahan bagi Peserta Didik sehingga nilai alokasi, realisasi penyaluran dan penggunaan pada level subkegiatan tidak tercapture. Dukungan dana Ketahanan Pangan dan Pertanian digunakan untuk menunjang program *stunting* dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari dan untuk jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Dukungan DAK Fisik bidang kesehatan mendukung dalam peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta yang mendukung 8 (delapan) area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional melalui penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan *supply side* pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) di Puskesmas dan Rumah Sakit serta alat pelayanan penunjangnya dan pemenuhan kebutuhan pelayanan darah.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di internal DJPK serta DJA.
2. Menyempurnakan proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja KL dengan TKD yang ditentukan penggunaannya, dalam hal ini DAK

Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otsus Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua.

3. Sinkronisasi perencanaan penganggaran dilakukan untuk memastikan tidak adanya duplikasi pendanaan serta mensinergikan pendanaan dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan dan peningkatan pelayanan public

6b – CP | Tingkat efektivitas *monitoring* dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur efektivitas *monitoring* dan evaluasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran BPP dan TKD berbasis kewilayahan Tahun Anggaran 2024. Obyeknya terdiri dari 6 bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, jalan, pertanian, air minum, dan sanitasi. Tujuan IKU ini yaitu untuk memastikan efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD.

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023 dan bukan merupakan standar nasional serta tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Tahapan kegiatan dan formula IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Formula IKU Tingkat Efektivitas *Monitoring* dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Periode	Tahapan Kegiatan	Bobot
Q1	a. Identifikasi Rincian Output yang harmonis dengan DAK Fisik dan potensi duplikasi (Jan-Mar) (DJA-DJPK) b. Penyampaian data rincian output yang harmonis dari DJA ke DJPK dan DJPB (Mar)	25%
Q2	a. Penyampaian data potensi duplikasi kepada DJA dan DJPB (April) (DJA-DJPK) b. Penyampaian lokus yang belum terisi atau belum sesuai (April-Juni) (DJA-KL) c. Penyusunan Juknis Monev Kanwil DJPB (April) (DJPB)	25%
Q3	Penyampaian Laporan Semester 1 kepada Kantor Pusat DJPB (Agustus) (Kanwil DJPB)	25%
Q4	a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Apr-Des) (DJA, DJPK, DJPB) b. Pertukaran Data Alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik (Desember) (DJA dan DJPK)	25%

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *Take Last Known* (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 100% yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 21. Capaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD

K-Two DJPB	SS: 6. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
	IKU: 6b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	

Dalam mendukung tercapainya IKU ini, telah diperoleh output antara lain:

1. Himpunan Laporan KFR Triwulan II 2024 Kanwil DJPB tersebut dapat diakses melalui [link https://bit.ly/KFRTWIITahun2024](https://bit.ly/KFRTWIITahun2024);
2. Telah dilakukan penyampaian Laporan Semester 1 kepada Kantor Pusat DJPB oleh Kanwil DJPB yang dituangkan dalam Bab III Laporan KFR Triwulan II 2024 – Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah sebagai Implementasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah; dan
3. Pada Triwulan IV telah dilakukan pertukaran data alokasi belanja K/L dan DAK Fisik melalui nota dinas nomor ND-828/PK.3/2024 tanggal 24 Desember 2024.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Dana Transfer Khusus dalam pencapaian target adalah sebagai berikut.

1. Menyampaikan data Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2024 kepada DJA serta meminta data RO/KRO belanja KL yang harmonis dengan DAK Fisik melalui ND-1/PK.3/PK.3/TR.1/2024 tanggal 9 Januari 2024.
2. Berkoordinasi dengan DJA dan DJPB untuk membahas pelaksanaan SOP Monev Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD (DAK Fisik).
3. Identifikasi Data Potensi Duplikasi DAK Fisik dan Belanja K/L sesuai ND-46/PK.3/TR.1/2024.
4. Menyampaikan data potensi duplikasi antara belanja K/L dan TKD (DAK Fisik) kepada DJA (Direktur Sistem Penganggaran) dan DJPB (Direktur Pelaksanaan Transfer) dengan nomor nota dinas ND-223/PK.3/2024 tanggal 29 April 2024.
5. Mempedomani Petunjuk Teknis Monitoring yang disampaikan DJA melalui nota dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD ND-479/PB.2/2024 tanggal 25 April 2024.
6. Menyiapkan data yang diperlukan oleh DJA dan DJPB terkait DAK Fisik sehubungan dengan pelaksanaan monev dan pembuatan laporan semester.
7. Melakukan koordinasi dengan DJPB terkait laporan yang disampaikan Kanwil DJPB.
8. Penyampaian Data kepada DJA dalam rangka sinkronisasi dan monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah ND Nomor ND-828/PK.3/3024 tanggal 24 Desember 2024.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini sebagai berikut.

1. Perbedaan tugas pokok dan fungsi dari DJA, DJPK, dan DJPb sehingga perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan dukungan dari masing-masing unit eselon 1 tersebut dalam penyusunan proses bisnis Monev bersama, untuk menemukan titik temu dengan menghubungkan peran masing-masing.
2. Monev dilakukan berdasarkan data sekunder (bersumber dari laporan satker/pemda melalui aplikasi pelaporan), belum bisa dilakukan secara langsung untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah sesuai ketentuan dan sesuai dengan yang dilaporkan, dikarenakan keterbatasan personil dan anggaran.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah meningkatkan koordinasi bersama

DJA dan DJPB dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi bersama DJA dan DJPB dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD;
2. Melaksanakan proses bisnis yang diatur di dalam SOP Link 70 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
3. Menambahkan objek monitoring dan evaluasi dari sebelumnya belanja K/L dan DAK Fisik, menjadi juga dengan DAK Non Fisik, Dana Otsus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua.

7a – CP | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

Deskripsi IKU

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Sesuai dengan pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut dalam hasil pemeriksaan semester. Pemerintah tetap harus menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai tindak lanjut tersebut dinyatakan sesuai oleh BPK.

Kementerian Keuangan dan BPK telah mempunyai agenda rutin pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada semua LHP yang diterbitkan termasuk didalamnya LHP atas LKPP dan LKBUN. Pembahasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli yang dituangkan dalam berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan (setelah disetujui pimpinan BPK) akan menjadi isi Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) disampaikan bulan Maret dan September.

Pengukuran penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagaimana *action plan* dengan timeframe yang ditetapkan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan;
- rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Dalam hal PTL tidak diterima Pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pemerintah dapat menggunakan berita acara hasil pembahasan PTL yang disepakati antara Pemerintah dan BPK RI.

Perhitungan IKU tersebut tahun 2024 didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Semester I

(Jumlah rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai				x	bob ot 50 %				)	+	(	Jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai				x	bob ot 50%				)
Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024												Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024									

Semester II

(Jumlah rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai				x	bob ot 50 %	)	+	(	Jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai	x	bob ot 50 %	)
Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024									Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024			

Tabel 22. Perhitungan IKU Persentase Rekomendasi BPK dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

UIC	LKPP					LKBUN					Capaian Triwulan IV 2024
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai dan Sesuai	Capaian LKBUN	
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i=g+h)	(j)	(k=j/i)	(l=(f+k)/2)
Sekretariat Jenderal	9	-	9	9	100.00%	2	-	2	2	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Anggaran	29	17	46	43	93.48%	62	23	85	78	91.76%	92.62%
Direktorat Jenderal Pajak	28	6	34	34	100.00%	7	2	9	9	100.00%	100.00%
Direktorat Bea Cukai	2	-	2	2	100.00%	-	-	-	-	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	44	15	59	55	93.22%	72	18	90	90	100.00%	96.61%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	37	2	39	39	100.00%	93	8	101	96	95.05%	97.52%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	6	2	8	7	87.50%	39	9	48	46	95.83%	91.67%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	5	2	7	7	100.00%	16	5	21	20	95.24%	97.62%
Inspektorat Jenderal	1	1	2	2	100.00%	-	-	-	-	100.00%	100.00%
BKF	-	1	1	1	100.00%	-	1	1	1	100.00%	100.00%

Target IKU ini pada 2024 adalah 91% dengan capaian sampai dengan triwulan IV sebesar sebesar 91,67% dengan periode pelaporan triwulanan. Target tahun 2024 tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 90%. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran pengendalian mutu hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif. IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

IKU	2020		2021		2022		2023		2024	
	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti	89%	100%	89,5%	95,71%	89,5%	97,22%	90%	96,16%	91%	91,67%

Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

K-Two DJPK	SS: 7. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU: 7a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%	Max/TLK
Realisasi	64,1%	64,1%	64,1%	85,9%	85,9%	91,67%	91,67%	
Capaian	120	120	120	120	120	100,74	100,74	

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas Renstra maupun Renja DJPK. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Upaya yang dilakukan Direktorat Dana Transfer Khusus untuk memenuhi IKU ini adalah:

1. Menyediakan data dan dokumen terkait dengan pemeriksaan serta memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh tim pemeriksa (BPK).
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian OKI dan APDT terkait dengan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi BPK.
3. Menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang terkait dengan Dana Transfer Khusus.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian IKU Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Waktu penyelesaian rekomendasi yang bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan yang mendesak, sehingga pelaksanaan tindak lanjut menjadi terhambat.
2. Hasil resmi pembahasan tindak lanjut (PTL) seringkali terlambat disampaikan oleh BPK. Hal ini menyebabkan entitas tidak mengetahui status resmi rekomendasi (diusulkan sesuai/dalam proses) sebelum pelaksanaan rapat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah yang diambil antara lain:

1. Koordinasi internal DJPK terkait untuk menyusun rencana aksi segera setelah dilakukan pembahasan.
2. Berkoordinasi secara intens dengan Bagian OKI dan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer sebagai koordinator pencapaian IKU Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN terkait penyampaian hasil PTL secara resmi tersebut.
3. Melakukan *update* progres tindak lanjut secara berkala.

Pemantauan dalam kepatuhan pelaksanaan rekomendasi guna perbaikan organisasi dalam melaksanakan prinsip *good governance* tentunya

dapat meningkatkan dampak atau manfaat atas kebijakan yang telah disusun. Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi *stunting*, dan meningkatkan investasi, akan dapat diraih jika kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan *stunting* dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya. Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama;
2. Mengkomunikasikan kepada BPK sewaktu-waktu apabila terdapat progres tindak lanjut rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh Unit teknis terkait;
3. Melakukan update tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkala; dan
4. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, dan DJPB terkait sisa temuan yang harus diselesaikan.
5. Menyediakan tautan khusus guna menyimpan dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi, sehingga apabila terdapat permintaan dokumen yang sama, maka dokumen tersebut telah tersedia di tautan tersebut.

7b – N | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi *Policy Recommendation*, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*. Hal ini dilakukan untuk mencapai salah satu aspek kualitas pengelolaan keuangan negara dapat tercermin dari kualitas pertanggungjawabannya. Oleh karena itu untuk mengendalikan kualitas pengelolaan tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa

pertanggung jawaban Kementerian/Lembaga dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Perhitungan IKU ini yaitu persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen yang diinput dalam Aplikasi *TeamMate*.

IKU ini merupakan IKU baru yang bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *Take Last Known* (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 100% yang diperoleh dengan perhitungan berdasarkan nota dinas Sekretaris DJPK nomor ND-69/PK.1/2024 tanggal 11 Januari 2025 sebagai berikut.

Tabel 25. Perhitungan IKU Persentase rekomendasi Itjen yang ditindaklanjuti

No.	Direktorat	Jumlah rekomendasi yang jatuh tempo s.d per 31 Des 2024				Keterangan	Capaian
		Tuntas	Ditolak	Perpan-jang	Total		
1.	DTU	0	0	2	2	2 rekomendasi diperpanjang s.d 28 Feb 2025 (Teammate)	120%
		2	0	0	2	Selesai di Tw III (Polrec)	
2.	DTK	3	0	0	3	Selesai di Tw III (Teammate)	100%
3.	DDIOKK	3	0	0	3	Selesai di Tw III (Teammate)	100%
4.	P2D	23	0	1	24	1 rekomendasi diperpanjang s.d 30 Juni 2025 (Teammate)	100%
5.	SIPT	7	0	10	17	10 rekomendasi diperpanjang s.d 30 Juni 2025 (Teammate)	100%

Target IKU ini pada 2024 adalah 98% dengan capaian sampai dengan triwulan IV sebesar sebesar 100% dan periode pelaporan triwulanan (lebih besar daripada target tahunan).

Adapun proges capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 26. Capaian IKU Persentase rekomendasi Itjen yang ditindaklanjuti

K-Two DJPk	SS: 7. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU: 7b-N Persentase rekomendasi Itjen yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%	Max/TLK
Realisasi	35%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	120	120	120	120	102,04	102,04	

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 di Direktorat DTK yang sifatnya sebagai IKU *Mandatory*, sehingga tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas Renstra maupun Renja DJPK untuk tahun-tahun sebelumnya.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian IKU rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti, kendala yang dihadapi antara lain waktu penyelesaian rekomendasi yang bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan yang mendesak, sehingga pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi menjadi kurang optimal.

Adapun tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Direktorat DTK adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pemutakhiran SOP yang berhubungan dengan pemantauan dan evaluasi (Monev) pengelolaan DAK.
2. Menyusun program kerja pemantauan dan evaluasi DAK yang ditetapkan secara berjenjang.
3. Menyusun rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi DAK serta digunakan sebagai *feedback*.

Dengan *output* yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

1. Pemutakhiran SOP yang berhubungan dengan pemantauan dan evaluasi DAK;
2. Penetapan program kerja pemantauan dan evaluasi DAK;
3. Matriks tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi DAK TA 2023 dalam rangka memberikan *feedback* atas perencanaan dan pengalokasian DAK; dan
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi DAK TA 2023.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. Menyusun matriks lanjutan sesuai rekomendasi Itjen.
2. Mengadakan rapat terkait penyusunan matriks.
3. Melaksanakan koordinasi terkait penyelesaian rekomendasi Itjen.

7c – N | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur penyelenggaraan kearsipan pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan sesuai dengan standar, kaidah dan prinsip kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan kearsipan internal dilakukan oleh Unit Kearsipan dan Unit Pengawasan (UKI dan Itjen). IKU ini merupakan salah satu aspek penilaian Reformasi Birokrasi di suatu instansi sesuai PerMenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 yang dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) oleh ANRI kepada KemenPAN-RB Mandatory ke Kepala Biro Umum dan Sekretaris Unit Eselon I sebagai Kepala Unit Kearsipan II.

IKU ini bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan.

Rumus penghitungan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal untuk Triwulan I 2024:

Nilai Hasil *Self Assessment* atas Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal masing-masing Objek Pengawasan. Dalam hal *Self Assessment* belum selesai dilaksanakan hingga akhir triwulan I 2024, target IKU ditetapkan sebesar 91 (sama dengan target tahunan)

Rumus penghitungan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal untuk Triwulan II 2024:

Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian atas Hasil *Self Assessment* Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal masing

masing Objek Pengawasan

Rumus penghitungan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal untuk Triwulan III 2024:

Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI atas Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian

Rumus penghitungan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal untuk Triwulan IV 2024:

Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI + Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *Take Last Known* (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 109,24 yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 27. Perhitungan Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

No.	Komponen dalam Formula IKU	Nilai Indeks					
		Direktorat DTU	Direktorat DTK	Direktorat DDIOKK	Direktorat PDRD	Direktorat P2D	Direktorat SIPT
A.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI (dituangkan dalam KMK No. 772/KM.1/2024)	97,42	95,54	95,83	99,40	99,24	100,00
B.	Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan	13,70	13,70	11,90	17,30	13,70	11,00
1.	Pelaporan Arsip Aktif Periode I Tahun 2024	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
2.	Pelaporan Arsip Aktif Periode II Tahun 2024	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
3.	Pelaporan Arsip Vital	-	-	-	4,50	-	-
4.	Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Pengelola Arsip (keikutsertaan dalam <i>E-Learning</i> Kearsipan)						
	a. Kepala UP	0,90	0,90	-	0,90	0,90	-
	b. Koordinator Pengelola Arsip	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	-
	c. Subkoordinator Pengelola Arsip	0,90	0,90	-	-	0,90	-
	d. Pengelola Arsip	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Total		111,12	109,24	107,73	116,70	112,94	111,00
Capaian IKU		120,00	120,00	118,38	120,00	120,00	120,00

Disusun oleh Unit Kearsipan II DJPK

Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 91 dengan capaian sampai dengan triwulan IV sebesar sebesar 100% dan periode pelaporan triwulanan (lebih besar daripada target tahunan).

Adapun proses capaian IKU Indeks Pengawasan Kearsipan Internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 28. IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

K-Two DJPK	SS: 7. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU: 7c-N Nilai Pengawasan Kearsipan Internal							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	91	91	91	91	91	91	91	Max/TLK
Realisasi	91	95,54	95,54	95,54	95,54	109,24	109,24	
Capaian	100	105	105	105	105	120	120	

IKU ini merupakan Iku yang sifatnya sebagai IKU *Mandatory* dan bukan termasuk dalam Renstra maupun Renja DJPK, sehingga tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas Renstra maupun Renja DJPK untuk tahun-tahun sebelumnya.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Adapun beberapa isu yang dialami terkait pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Masih terdapat banyak arsip inaktif yang berada pada ruangan pegawai Direktorat tidak segera dipindahkan dikarenakan terdapat kekhawatiran penggunaan di masa mendatang. Selain itu, terdapat keterbatasan ruang Arsiparis untuk menampung arsip yang ada.
2. Pelaksanaan renovasi ruangan Direktorat yang menyebabkan pembaharuan penyimpanan arsip pada ruangan.
3. Pemberkasan arsip elektronik dimana arsip yang diberkaskan dimulai pada tahun 2022 sehingga banyak arsip yang perlu diberkaskan.

Berikut adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Menugaskan seluruh pengelola Arsip di lingkungan Direktorat DTK untuk mengikuti e-Learning Kearsipan.
2. Berkoordinasi dengan Arsiparis DJPK.
3. Menata arsip fisik dan menyerahkan arsip inaktif kepada Arsiparis DJPK.
4. Melakukan pengarsipan arsip elektronik sesuai daftar berkasnya.
5. Mengikuti audit kearsipan internal tahun 2024 yang diselenggarakan oleh ANRI.
6. Penyampaian ND-359/PK.3/2024 perihal Penyampaian Daftar Arsip Aktif Periode Penciptaan 1 Desember 2023 s.d. 31 Mei 2024 ke Sekretariat DJPK.

7. Penyampaian ND-833/PK.3/2024 perihal Penyampaian Daftar Arsip Aktif Periode Penciptaan 1 Juni 2024 – 30 November 2024 ke Sekretariat DJPK.
8. Penyampaian ND-254/PK.3/2024 perihal Pemindahan Arsip dan Non Arsip Direktorat Dana Transfer Khusus.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. Berkoordinasi dengan Arsiparis untuk pelaksanaan pemberkasan arsip mulai dari arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan non arsip lainnya.
2. Menyampaikan daftar arsip aktif sesuai dengan periode yang telah ditentukan.
3. Mengikuti e-Learning kearsipan bagi pengelola arsip di DTK.
4. Ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Laporan Audit Kearsipan Internal tahun 2025.
5. Melengkapi bukti dan mengisi formulir Laporan Audit Kearsipan Internal tahun 2025.

8a – CP | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Deskripsi IKU

Pengukuran Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait tema APBN 2024 dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2024, khususnya terkait kebijakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Komunikasi publik yang efektif disusun dan dilaksanakan oleh DJPK melalui efektivitas ekosistem kehumasan dan pengelolaan opini negatif pemberitaan terhadap Kemenkeu. Variabel pengukuran efektivitas ekosistem kehumasan meliputi 4 aspek, yaitu:

1. efektivitas komunikasi publik (bobot 50%);
2. Partisipasi agenda *setting* (bobot 40%);

3. *Employee Advocacy* ((bobot 20%); dan
4. penguatan hubungan kelembagaan negara dan/atau masyarakat (bobot 20%).

Variabel pengukuran pengelolaan opini negatif pemberitaan terhadap Kemenkeu meliputi 2 aspek, yaitu:

1. Persentase opini negatif pada media massa dan media sosial (bobot 55%); dan
2. Penanganan opini negatif (bobot 45%).

IKU ini bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan.

Selain itu, efektivitas komunikasi ini juga sejalan dengan kampanye kolaboratif dalam mendukung strategi komunikasi tahun 2024, dimana program komunikasi dari masing-masing unit kehumasan di DJPK perlu berjalan sinergis/kolaboratif dalam mendukung Strategi Komunikasi 2024 (agenda *setting* Kemenkeu). Dukungan program komunikasi diberikan pada agenda isu proaktif maupun respon terhadap isu negatif/sensitif. Adapun program komunikasi dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk kegiatan seperti aktivasi media massa, publikasi media sosial, dan *event* (*online/offline*).

Formula IKU Tingkat Efektivitas ekosistem kehumasan adalah sebagai berikut:

$$\left[(50\% \text{ Realisasi Komponen IEEK}) + (50\% \text{ Realisasi Komponen Opini Negatif}) \right] \times 100$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *Average*, IKU ini mencapai realisasi sebesar 120. Adapun penghitungan capaian didasarkan pada pengukuran efektivitas kegiatan komunikasi publik yang dilakukan oleh DJPK baik pada semester 1 dan semester 2 Tahun 2024.

Tabel 29. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

K-Two DJPk	SS: 8. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU: 8a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/A
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

IKU ini merupakan Iku yang sifatnya sebagai IKU Mandatory dan bukan termasuk dalam Renstra maupun Renja DJPK, sehingga tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas Renstra maupun Renja DJPK untuk tahun-tahun sebelumnya.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan komunikasi publik melalui kegiatan webinar dan bimtek antara lain:
 - a. Sosialisasi PMK Pengelolaan DAK Fisik kepada seluruh pemerintah daerah pada tanggal 6 Mei 2024;
 - b. Bimtek Pengelolaan DAK Fisik bidang pertanian pada tanggal 7 Mei 2024 di Kota Yogyakarta;
 - c. Bimtek Pengelolaan DAK Fisik bidang pertanian pada tanggal 16 Mei 2024 di kota Surabaya;
 - d. Sosialisasi PMK 14 2024 di Bali tanggal 21 Mei 2024;
 - e. Sosialisasi PMK RR di Malang tanggal 28 Mei 2024;
 - f. Bimtek Pengelolaan Hibah di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2024;
 - g. Bimbingan Teknis Pelaporan DAK Nonfisik di Palembang tanggal 18 Juli 2024;
 - h. Bimbingan Teknis Pelaporan DAK Nonfisik melalui Interkoneksi Aplikasi di Bali tanggal 1 Agustus 2024; dan
 - i. Bimbingan Teknis Pelaporan DAK Nonfisik melalui Interkoneksi Aplikasi di Semarang tanggal 23 Agustus 2024.

2. Melaksanakan dukungan *employee advocacy*.
3. Melaksanakan konsultasi tatap muka dengan Pemda yang dikoordinasikan dengan *call center* DJPK.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. meningkatkan koordinasi untuk pemenuhan komponen efektivitas komunikasi publik; dan
2. meningkatkan *engagement* dengan media dan juga *stakeholders* lainnya.

9a – N | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Deskripsi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas yang ada pada seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJPK. Aspek kualitas dimaksud terdiri atas pencapaian keluaran (*output*) dan penyerapan anggaran atas Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun per triwulan oleh masing-masing Unit Eselon II.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPK Tahun 2020-2024, salah satu indikator kinerja yang mendukung sasaran pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif, dan akuntabel yaitu persentase kualitas anggaran Kemenkeu. Indikator tersebut kemudian menjadi salah satu indikator yang mendukung sasaran pengelolaan keuangan yang optimal. Adapun target indeks kualitas belanja pemerintah meningkat selama 5 (lima) tahun sebagaimana berikut:

Target Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada Renstra DJPK
2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%

Perhitungan Perhitungan IKU ini mengadopsi ketentuan pada Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Gambar 3. Formula IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Formula:

Perhitungan Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK ini mengadopsi ketentuan pada Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan

Triwulan	Bobot				PERHITUNGAN
	Konsistensi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Capaian Output	Konsistensi TUP	
Q1	25%	30%	35%	10%	Nilai Triwulan: Konversi dari nilai PKPA (NILAI TW 1 + NILAI TW 2 + NILAI TW 3 + NILAI TW 4)/4
Q2	25%	30%	35%	10%	
Q3	25%	30%	35%	10%	
Q4	25%	30%	35%	10%	
Indikator Konsistensi Halaman III DIPA per eselon II dihitung secara triwulanan dengan sifat maximize dengan nilai maksimal 100 Perhitungan= Nilai penyerapan per bulan/Total RPD Per Bulan*100					
Indikator Penyerapan Anggaran per UE2 dihitung Triwulanan dengan sifat Maximize dengan nilai maksimal 100 Perhitungan: Jumlah Realisasi tiap triwulan/Total RPD*100					
Indikator Konfirmasi Capaian Ouput didapat melalui perhitungan berikut:					
KETERANGAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Target PCRO (TW I s.d. IV)	Target PCRO TW I pada tiap Rincian Output	Target PCRO TW II pada tiap Rincian Output	Target PCRO TW III pada tiap Rincian Output	RVRO/TVRO*100	
Perhitungan Nilai Indikator Konfirmasi Capaian Ouput tiap triwulan	Nilai PCRO terhadap target PCRO TW1	Nilai PCRO terhadap target PCRO TW2	Nilai PCRO terhadap target PCRO TW3	Nilai RVRO terhadap target TVRO TW4	
Catatan: * PCRO dihitung berdasarkan klaim progress aktivitas * Nilai Indikator Konfirmasi Capaian Output maksimal triwulan 1 s.d. 4 adalah 100 * RVRO dihitung berdasarkan realisasi output yang sudah dicapai * TVRO merupakan target awal output dalam jangka waktu satu tahun					
Indikator Konsistensi UP/TUP per eselon II dihitung secara bulanan dengan sifat maximize dengan nilai maksimal 100 Perhitungan: Nilai penyerapan per bulan/Total permintaan UP*100					
Catatan: * Jika tidak ada permintaan UP/TUP di bulan bersangkutan, capaian tidak diperhitungkan					
Capaian PKPA	Konversi nilai				
x=100	115				
95,5<=x<100	95,5+(x-95,5):0,225				
<95,5	sesuai dengan nilai PKPA				

Target dan Realisasi Capaian IKU

Target IKU ini pada 2024 adalah 95,5% dengan capaian rata-rata sampai dengan triwulan IV sebesar sebesar 105,32% dan periode pelaporan triwulanan. Target tahun 2024 tersebut sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 (95,5%). namun pada perhitungan formulanya terdapat tambahan komponen yaitu konsistensi TUP dan bobot untuk masing-masing komponen terdapat penyesuaian dibanding dengan tahun 2023, sehingga iku ini dapat dikategorikan IKU baru dan belum bisa dibandingkan dengan target dan realisasi IKU selama lima tahun terakhir. Adapun capaian iku tiap triwulan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 30. Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

K-Two DJPk	SS: 9. Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	IKU: 9a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/TLK
Realisasi	115%	115%	115%	94,37%	108,1%	96.92%	105,2%	
Capaian	120	120	120	98,82	111,5	101,49	110,2	

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renca Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat DTK adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 31. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021-2024

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	95%	95%	95%	95%
Renja Kemenkeu tahun 2022				
Renja DJPK tahun 2022				
Standar nasional				
Target pada Kontrak Kinerja	97%	96%	96,1%	95,5%
Realisasi	70,3%	97,93%	99,27%	110,2%
Indeks Capaian	72,47	102,1	103	105,2

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Berikut adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU di atas adalah sebagai berikut.

1. Menyusun rencana penarikan dana tiap triwulan dengan memperhatikan kebutuhan tim teknis dalam mensinkronkan antara pelaksanaan kegiatan dengan tuisi teknis.
2. Melakukan revisi POK atau DIPA dalam Dalam rangka optimalisasi anggaran, percepatan pemenuhan Rencana Penarikan Dana (RPD), serta penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun kebutuhan UP/TUP pada akhir tahun disesuaikan dengan kebutuhan tim.
4. Melakukan *monitoring* dan pelaporan progres capaian rincian *output* tiap bulan.

Adapun beberapa kendala dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Pada triwulan III kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas BPKP dan APIPDA atas Kinerja DAK Fisik yang anggarannya berasal dari hibah sinergis tidak bisa dilaksanakan dan ditunda sampai tahun 2025.
2. Pada triwulan IV ada kebijakan selfblokir anggaran perjaldin sebesar 50% dari total pagu perjalanan dinas.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. Mengantisipasi dampak pemotongan perjaldin dengan melakukan pemetaan dan mengidentifikasi kegiatan prioritas.
2. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan RPD yang telah disusun dan sesuai target yang ditetapkan untuk setiap triwulan sehingga nilai kinerja penyerapan dapat maksimal.
3. Mengurangi penumpukan pelaksanaan kegiatan dan pembayaran pada akhir tahun sehingga UP/TUP dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.

B. Realisasi Anggaran

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat DTK tahun 2024 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024. Nilai tersebut mengalami perubahan dalam tahun berjalan disebabkan adanya penambahan ke dalam anggaran Direktorat DTK sebesar Rp. 1.154.088.000. Sehingga dari pagu awal tahun sebesar Rp3.774.022.000 menjadi Rp4.928.110.000. Namun pada triwulan IV tahun 2024 terdapat kebijakan *selfblokir* perjalanan dinas yang mengakibatkan pemotongan sebesar Rp997.089.000 sehingga pagu netto Direktorat DTK menjadi Rp3.931.021.000.

Tabel 32. Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2024

Pagu	Awal	Rp3.774.022.000
	Tambahan Dana	Rp1.154.088.000
	Setelah Tambahan Dana	Rp4.928.110.000
	<i>Selfblokir</i>	Rp997.089.000
	Setelah <i>selfblokir</i>	Rp3.931.021.000
Realisasi	Realisasi	Rp3.847.017.165
	% tanpa <i>selfblokir</i>	70,52%
	% Berdasarkan pagu setelah Penambahan	97,86%

Alokasi pagu berserta realisasinya sebagaimana tercantum di atas, pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat DTK.



BAB 4

Penutup

Bab ini menggambarkan bagaimana Congklak melambangkan transisi yang mulus dan keberlanjutan, di mana setiap langkah membawa manfaat jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya yang tepat.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus. Sepanjang tahun 2024, Direktorat Dana Transfer Khusus telah berupaya memastikan bahwa setiap alokasi dana dapat tersalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah. Meskipun telah banyak capaian positif yang diraih, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus.

Dengan komitmen bersama, kami optimis bahwa pengelolaan kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus dapat semakin baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

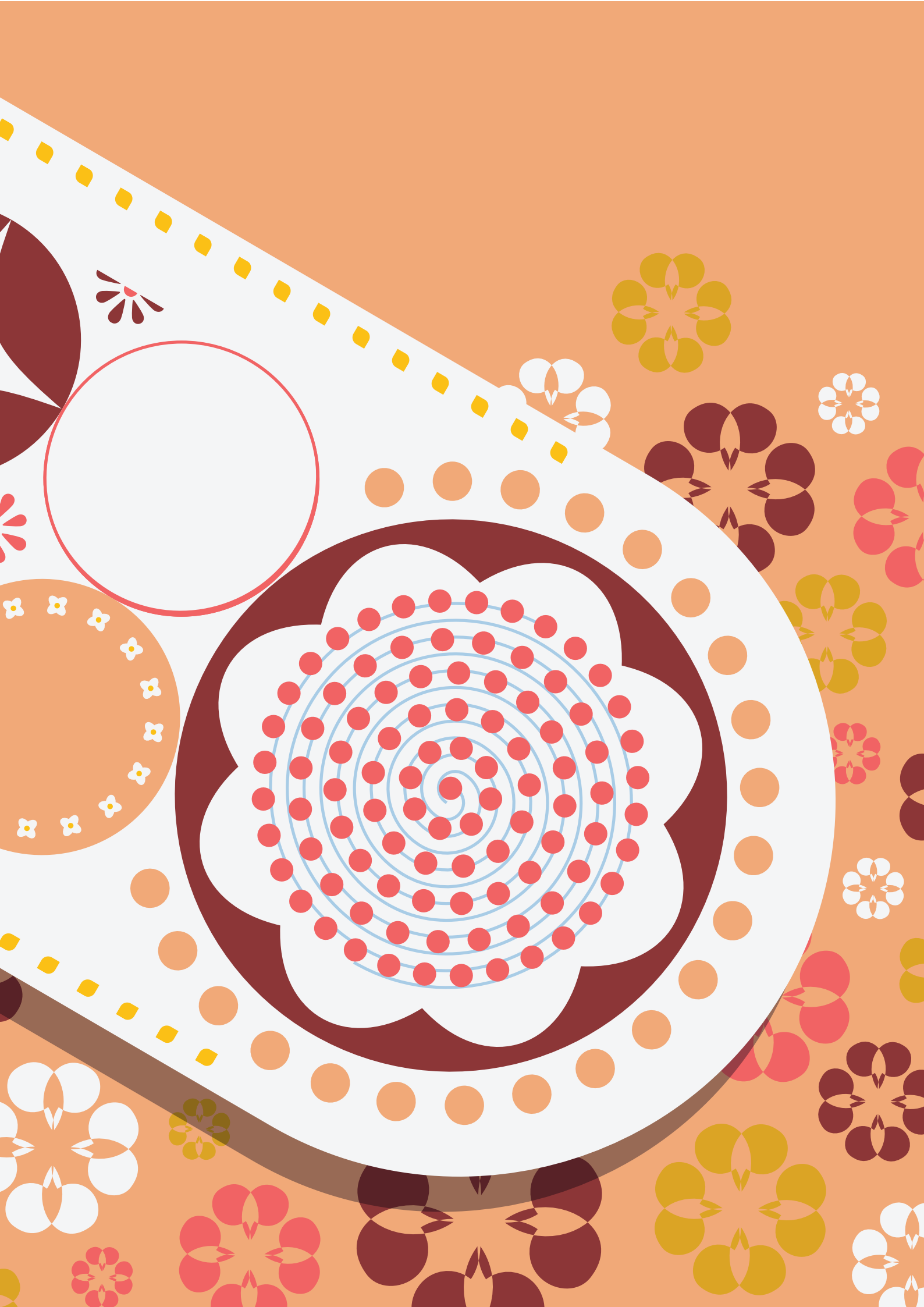
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.



BAB 5

Lampiran

Bab terakhir ini merayakan keberhasilan melalui pengelolaan yang bijak, digambarkan dengan lumbung penuh sebagai simbol keberhasilan dalam mencapai tujuan inklusif dan berkelanjutan.





PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3/PK/2025
DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Dana Transfer Khusus, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesanggupan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2
		1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-CP	Indeks integritas	100
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%
		3c-CP	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5
5	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%
		5b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
		5c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dengan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
		7b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%

Program/Kegiatan 2025

Program:

Program Kebijakan Fiskal

Kegiatan

Anggaran

Rp155,000,000

Program:

Program Pengelolaan Belanja Negara

Rp3,936,094,000



Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman

Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani Secara Elektronik
Purwanto



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel							
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	49.9	52.7	52.7	67.1	67.1	92.2	92.2
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat							
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%
3c-CP	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas							
4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis							
5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dengan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
7b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani Secara Elektronik
Purwanto



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani Secara Elektronik
Purwanto



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Purwanto		NAMA	Luky Alfirman
NIP	19690421 199501 1 001		NIP	19700327 199503 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Dana Transfer Khusus		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Dana Transfer Khusus		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	Penerima Layanan
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	Penerima Layanan
		Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	Proses Bisnis
5	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
		Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	Proses Bisnis
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	Proses Bisnis
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dengan komunikasi publik yang efektif	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan



PERILAKU KERJA		
		perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.



PERILAKU KERJA		
	- Menjaga rahasia jabatan dan negara	
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman

19700327 199503 1 002



Ditandatangani secara elektronik

Purwanto

19690421 199501 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	69 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	49.9	52.7	52.7	67.1	67.1	92.2	92.2
	1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
	1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
	2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
	3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
	3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%
3c-CP	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



	4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
	5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
	6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
	7a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	7b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
	8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%
KONSEKUENSI									
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								



Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman

19700327 199503 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Purwanto

19690421 199501 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025

